

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PENETAPAN RETRIBUSI DI TERMINAL KOTA PALOPO
(STUDI PADA TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SARTIKA.S
16 0401 0234

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2023**

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PENETAPAN RETRIBUSI DI TERMINAL KOTA PALOPO
(STUDI PADA TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SARTIKA.S
16 0401 0234

PEMBIMBING:

Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd.,M.Pd

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sartika .S
NIM : 16 0401 0234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,








Sartika .S
16 0401 0234

HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi berjudul Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penetapan Retribusi di Terminal Kota Palopo (Studi Pada Terminal Dangerakko Kota Palopo) yang ditulis oleh Sartika .S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1604010234 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 20 Syaban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 16 Januari 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP 197907242003121002


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI.
NIP 198102132006042002

sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-

anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku dan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo. Dr. H. Muammar Arafat, SH., M.H., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan , Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan pengajaran, pembinaan dan perhatian kepada penulis selama menimba ilmu di kampus IAIN Palopo.
2. .Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA, Wakil Dekan II Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Wakil Dekan III dan Ilham, S.Ag., M.A. selaku bidang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALopo yang telah banyak memberikan pengajaran, motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.EI. selaku ketua Program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para dosen, Abdul Kadir Arno S.E,Sy.,M.Si. selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, Dosen beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesain skripsi.
4. Dr. Fasihah,S.E.I.,M.EI., sebagai penasihat akademik yang selama ini banyak mensupport saya dalam menyelesaikan studi.

5. Yuyun Ruqiyat Said S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat, maupun dorongan yang sangat berarti sejak proses studi sampai persiapan penulisan, penelitian, dan hingga selesainya penulis skripsi ini.
6. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.EI. dan Akbar Sabani, SE.,ME. Selaku penguji I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam penyelesaian penulisan skripsi/studi saya.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo H. Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta stafnya yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini.
9. Terimah kasih kepada para Masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo yang ada di Terminal Dangerakko Kota Palopo yang telah menerima dan membantu dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) angkatan 2016 (khususnya di kelas Ekis E), terimakasih selama ini bersedia memberikan semangat dan membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Tak lupa pula para sahabat SDN, SMP dan SMA ku dan sahabat lombeng tureh (Nana, Dian, sherina, Sinar, Ame, Reni, Amma, Putri, Sarden) dan tak

lupa juga buat para sahabat lainnya terkhusus buat Basrullah, Risna, Ratna dan Desi buat support yang selama ini di berikan.

11. Tak lupa pula para sahabat SDN, SMP dan SMA ku dan sahabat lombeng tureh (Nana, Dian, sherina, Sinar, Ame, Reni, Amma, Putri, Sarden) dan tak lupa juga buat para sahabat lainnya terkhusus buat Basrullah, Risna, Ratna dan Desi buat support yang selama ini diberikan.

12. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada member Bangtan Soenyondan (BTS) yang sudah menjadi salah satu support system perhaluan saya.

13. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat KKN yang ikut berpartisipasi serta tidak lupa juga ucapan Terima kasih yang saya ucapkan khususnya terhadap Masyarakat Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni . Terimakasih atas semua kebersamaan, kebaikan kalian, ilmu, serta dukungan dan waktu yang diberikan selama ini sehingga memudahkan penulis dalam menyusun.

14. skripsi ini. Tetap semangat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan hingga jannah-Nya. Aamiin.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin Allahuma Aamiin.

Palopo 23 februari 2023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṡa ^ʿ	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Alif	Sy	-
ب	Ba [°]	Ş	Be
ط	Ta [°]	Ḍ	Te

ط	Ša [°]	Ṭ	Es dengan titik di atas
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha [°]	H	Ha
ء	Hamzah	°	Apostrof
ي	Ya [°]	Y	Ye
و	Wau	W	We

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah tau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>rāmā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْم	: <i>nu"ima</i>
عَدُوُّ	: <i>„aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (*ى*) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ا*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>Alī</i> (bukan „Aliyy atau A"ly)
عَرَبِيٌّ	: <i>Arabī</i> (bukan "Arabiyy atau „Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma"rifah* (*ال*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: syai‘un
الْأَنْعَامِ	: umirtu
شَيْءٍ	: ta‘murūna
أَمْرٌ	: al-nau‘

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari al-Qur‘an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ دِإِنُاللَّهِ بِاللَّهِ billāh

Adapun tā`marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzaljalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR) Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū ZaydAl-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī` al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Subhanahu wa ta,ala</i>
saw.	= <i>Sallallahu ,Alaihi wa sallam</i>
as.	= <i>,Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran /3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMANAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANLITERASI ARABDAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	12
1. Gambaran Umum Retribusi	12
2. Defenisi Retribusi	18
3. Jenis-jenis Retribusi	18
4. Kriteria Retribusi	19
5. Gambaran Umum Terminal	20
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Fokus Penelitian	26

C. Defenisi Istilah	26
D. Desain Penelitian.....	27
E. Data dan Sumber Data.....	28
F. Instrument Penelitian.....	28
G. Teknis Pengumpulan Data	28
H. Teknis Pengumpulan Data	28
I. Teknis Analisis Data	29
J. Pemeriksaan Keabsahaan Data	29
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA DATA	31
A. Deskripsi Data.....	31
B. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP.....	47
A. Simpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT.....	

Lampiran 1: Daftar ayat

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Anbiyah /107.....	14
Kutipan Ayat Q.S Az-Zalzalah /7-8.....	15

Lampiran 2: Daftar hadis

DAFTAR HADIS

Hadis tentang Pajak Retribusi17

Lampiran 3 : Daftar tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Besaran Tarif Retribusi Terminal 38

Lampiran 4 : Daftar gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
--------------------------------	----

Lampiran 5 : Daftar lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Keterangan Wawancara
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian (Sosialisasi)
Lampiran 5	Halaman Persetujuan Penguji
Lampiran 6	Nota Dinas Tim Penguji
Lampiran 7	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 8	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 9	Dokumentasi
Lampiran 10	Turnitin
Lampiran 11	Verifikasi
Lampiran 12	Riwayat Hidup

Lampiran 6 : Daftar istilah

DAFTAR ISTILAH

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
STRD	: Surat Tagihan Retribusi Daerah a
SKRD	: Surat Keputusan Retribusi Daerah
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DPPKAD	: Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
Library Research	: Penelitian Kepustakaan
Field Research	: Penelitain Lapangan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
UPTD	: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPKD	: Dinas Pengelolah Keuangan Daerah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK

Sartika, 2021. *“Ananlisis Persepsi Masyarakat terhadap penetapan Retribusi Terminal Kota Palopo (Studi pada Terminal Dangerakko Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Tadjuddin dan Yuyun Ruqiyat Said

Skripsi membahas tentang Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penetapan Retribusi terminal Kota Palopo (Studi pada Terminal dangerakko Kota Palopo). Fokus permasalahan tersebut dibahas dengan masalah bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap penetapan Retribusi Terminal Kota Palopo. Data yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi adalah melalui data riset kajian lapangan serta riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian), melalui interview (wawancara), dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat di simpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi terminal Kota Palopo pada dasarnya masyarakat yang memakai fasilitas atau layanan dari pusat Dinas Perhubungan tersebut tidak keberatan dan merasa puas dengan fasilitas yang mereka gunakan serta setuju dengan besarnya tarif retribusi yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Palop dan hasil retribusi tersebut benar-benar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan para penerima layanan seperti masyarakat yang terdapat di terminal juga berharap akan selalu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap pada pedagang dan para supir terminal Dangerakko Kota Palopo.

Kata Kunci : Analisis, Persepsi, Retribusi.

ABSTRACT

Sartika, 2021. *"Analysis of Public Perceptions on the Determination of Retribution for the Palopo City Terminal (Study on the Dangerakko Terminal of Palopo City)". Thesis of Islamic Economics Study Program Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Tadjuddin and Yuyun Ruqiyat Said*

This thesis discusses the analysis of public perceptions of the determination of the levy of the Palopo City Terminal (Study on the Palopo City Terminal and Mobilko). The focus of the problem is discussed with the problem of how the public's perception of the determination of the Palopo City Terminal Retribution. The data presented in the discussion of the thesis is through field study research data and library research, namely data collection carried out directly in the field (object of research), through interviews (interviews), documentation, namely data collection using various literature books related to discussion of this thesis. Based on the results of the study, it can be concluded that the public's perception of the determination of the levy for the Palopo City terminal is basically that people who use the facilities or services from the center of the Department of Transportation do not mind and are satisfied with the facilities they use and agree with the amount of levy rates that have been set by the Ministry of Transportation. The Palopo City government and the results of the retribution can really contribute to increasing Regional Original Income (PAD) and service recipients such as the community in the terminal also hope that there will always be more attention from the local government towards traders and drivers of the Kota Dangerakko terminal Palopo.

Keywords: Analysis, Perception, Retribution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan integral dari suatu ekspansi nasional yang ditujukan langsung pada perkembangan daerah serta laju pertumbuhan masyarakat perlu memperhatikan aspek-aspek dalam rivalitas menyeluruh beserta memberi otoritas seluas-luasnya pada pemerintah dan masyarakat dalam kebebasan dan peran dalam melaksanakan otonomi daerah dalam sistem administrasi terpadu pemerintahan negara. Dalam UU No.23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, prinsip daerah menggunakan otonomi daerah seluas-luasnya dalam menjamin keserasian antar daerah satu dengan daerah lainnya agar mampu menjaga sebuah keutuhan wilayah yang baik serta mempertegaknya suatu kesatuan Negara Republik Indonesia.¹

Peran aktif masyarakat dalam sistem pembangunan daerah perlu lebih diutamakan dengan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab terhadap daerah itu sendiri. Pembangunan daerah memiliki proses yang sangat panjang dimana proses ini sudah pasti akan mengalami banyak kendala, hambatan rintangan, tantangan serta halangan/hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang telah berkembang meliputi implementasi daerah, pembagian keuangan dengan pusat daerah, kewenangan provinsi, organisasi perangkat daerah, penyeimbang

¹Sudarsono, "*Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Diterminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar*", skripsi, (makassar: univesitas hasanuddin, 2018), 15

dana serta adanya tata cara penanggung jawab pada daerah khususnya daerah otonom.²

Retribusi daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang dapat digali untuk peningkatan dan keberlangsungan anggaran di daerah yang dipungut oleh negara terhadap pengguna jasa. kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal yang langsung (Arhami & Bakri, 2023; Yanti & Bakri, 2023). Lebih lanjut Mardiasmo mengemukakan bahwa retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴ Pasal 285 UU Pemda mengelompokkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dimana pungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu layanan, dan biasa dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya (Bakri, 2019; Bakri & Daud, 2019).

Salah satu pungutan retribusi daerah adalah pungutan terhadap pelayanan terminal, yaitu pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di

² Kaho, Josef Riwu, “*Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*”, Ed. 1, (PT. Raja
⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Grafindo Persad, Jakarta : 2010), 35

³ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, (Andi, Yogyakarta, 2009),.14

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah setempat. Retribusi daerah dalam bentuk Retribusi Terminal termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 127 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu⁵ :

Dikutip dari buku *pajak & Retribusi Daerah* karya Sugianto (2018: 79), inilah jenis-jenis retribusi:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Bakri, 2020; Bakri & Hardianti, 2020).
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial (Hamida et al., 2023; Rismayanti, 2023; Syamsuddin et al., 2023).
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah (Daswati et al., 2022; A. S. Iskandar, 2020; A. S. Iskandar et al., 2021).
- e. Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁶

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

⁶ Novita Eka Anggraini,dkk.” *Jurnal Perpajakan*”, (JEJAK) Vol.1, No.1, Januari 2015/Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi. Ada 5 jenis retribusi perizinan tertentu yaitu (Dodi Ilham Mustaming, 2022; A. S. Iskandar et al., 2023a; Rahmad, 2020):

- a. izin mendirikan bangunan (IMB),
- b. izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- c. izin gangguan,
- d. izin trayek
- e. izin usaha perikanan.

4. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

- a. Pajak dikumpulkan oleh pemerintah daerah
- b. Dalam koleksinya, secara ekonomi dipaksakan
- c. Ada yang sebaliknya yang bisa ditentukan secara langsung
- d. Pajak dikenakan pada individu atau entitas yang menggunakan layanan yang disiapkan oleh negara.⁷

5. Tujuan Retribusi Daerah

- a. Untuk memenuhi perbendaharaan nasional atau lokal dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Mampu mengelola kemakmuran masyarakat melalui layanan yang diberikan langsung kepada masyarakat.

6. Fungsi Retribusi Daerah antara lain:

⁷ Kesit Bambang Prakos, "*Pajak dan Retribusi Daerah*", (Yogyakarta: UII Press, 2005), 5

a. Sumber pendapatan local

Biaya pengguna lokal adalah salah satu sumber asli pendapatan lokal yang termasuk dalam APBD (S. Iskandar et al., 2021; Muh, 2023; SIRRULLAHA et al., 2020).

b. Peraturan kegiatan ekonomi daerah

Pajak daerah yang diperoleh digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah.

c. Stabilitas ekonomi regional

Pajak daerah adalah modal penting dalam menciptakan solusi seperti pekerjaan dan manajemen harga pasar, dan pajak ini mengatasi berbagai masalah di sektor ekonomi.⁸

d. Pengembangan stok dan pendapatan masyarakat

Jika beberapa fungsi sebelumnya berhasil ditangani, kesetaraan dan pembangunan pendapatan sosial juga dapat dicapai, dan masalah-masalah seperti ketidaksetaraan sosial dan pengangguran dapat lebih dikendalikan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin tertentu meliputi dokumen izin, tata usaha, pengawasan dan biaya negatif dari pemberian izin (Muang et al., 2022; Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, 2022; Muzayyanah Jabani, 2020; S et al., 2023). Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁹

⁸ Undang-undang Pajak Daerah Tahun 2011 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 332

⁹ Marihot Palaha Siahaan, "*Pajak Daerah Edisi Revisi*", (Jakarta: Raja grafindo persada, 2013), 14

Sedangkan yang menjadi subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan terminal secara optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi khususnya fasilitas di terminal. Pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten/Kota diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi tersebut (Muzdalifah, St, mahadin shaleh, 2021; Saleh et al., 2020; Syarief Iskandar et al., 2021).

Pembangunan dalam daerah yang bertujuan dalam meningkatkan setiap mutu hidup serta kesejahteraan rakyatnya terutama di daerah yang masih dalam tahap pembangunan daerah-daerah di upayakan agar dapat jauh lebih efisien serta yang efektif menuju masyarakat yang lebih mandiri serta memiliki kemajuan yang adil disetiap daerah yang terpencil yang berada di tanah air. Dalam menjalankan sebuah sistem pemerintah yang baik perlu juga dengan kewajiban yang besar kepada publik sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Dalam sumber-sumber suatu pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang merupakan pendapatan daerah yaitu merupakan anggaran perimbangan dalam keuangan pemerintah pusat itu sendiri (R. Abdullah & Al-Mashrafiyah, 2021; Baharuddin et al., 2022; Nasir et al., 2021).

Dalam hukum Islam tarif retribusi Terminal Kota Palopo adalah termasuk *al-kharaj* artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka retribusi di mkasudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai

ekonomi insani karena system ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.¹⁰ Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus benar-benar kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang berumber dari syari’atnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.⁴⁴ Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat di akomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diinginkannya itu.”¹¹

Ke efektifan penerapan otonomi daerah tidak hanya terlepas dari adanya sebuah partisipasi atau peranan aktif oleh anggota masyarakatnya (Nasir et al., 2021; Nurdin et al., 2019; Shaleh et al., 2019, 2021). Dalam masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan dari sebuah sistem maupun sebagai masyarakat pribadi yang memiliki bagian yang bermanfaat dalam integral yang dari suatu bentuk pemerintahan daerah, karena dalam sistem prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan agar menjadi masyarakat yang damai dan makmur di daerah tersebut. karena alasan itu tanggung jawab dalam penyelenggaraan suatu pemerintah tidak hanya ada di tangan kepala daerah saja

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007),¹²

¹¹ Yusuf Qardawi, “Norma Dan Etika Ekonomi Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 86.

tetapi juga ada pada DPRD dan Aparat Pelaksanaannya. Tetapi masyarakat pula patut turut berperan penting dalam tanggung jawab pembangunan daerah tersebut.

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah (Arno et al., 2019; Fasiha, 2022; Muzayyanah Jabani, Muhammad Nur Alam Muhajir, Muh. Shadri Kahar Muang, 2020). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik yang berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut sehingga terjadi keseimbangan kebutuhan keuangan khususnya pada Pemerintah Kota Palopo agar lebih efektif dan efisien.¹²

Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Mengingat Indonesia sebagai Negara dengan wilayah luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial, dan kondisi yang berbeda antar ,masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan suatu daerah yang lebih efektif (M. R. Abdullah et al., 2022; Humaidi et al., 2022; Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, 2022).

Dalam menghadapi kondisi demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut (2017), 32

¹² Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU. (ed.), *“Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional”*, Ed. 1, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta :

mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah (A. S. Iskandar et al., 2023b; N. M. Y. A. S. Iskandar, 2022; Syarief Iskandar, 2023). Komponen pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap penetapan retribusi terminal kota Palopo guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat meningkatkan pembangunan sebuah daerah.¹³

Dengan adanya pemberian sumber pendapatan otonomi daerah yang sekarang dapat dikembangkan dan mengendalikan beserta memanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah yang termasuk dalam sistem pendapatan asli daerah. Dimana dalam pengelolaan ini mengingat penerimaan dari pemerintah pusat sangatlah dominan dalam anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Oleh sebab itu upaya dalam menggali serta mengelola sumber dari pendapatan daerah tersebut bukan hanya memiliki peranan untuk melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Secara jelas di dalam UU yang mengatur mengenai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu terdapat pada UU No.22 tahun 1999 pasal 79 atau UU No. 25 Th 1999 pasal 3 yang terdapat dalam UU tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Retribusi Daerah.¹⁴ Dalam melaksanakan pembangunan Republik Indonesia agar lebih baik lagi harus dapat mengelola sumber pendapatan keuangan daerah seperti Retribusi Daerah.

¹⁴ Darwin, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", Ed. 1, (Mitra Wacana Media : Bandung : 2010),54

¹³ Mursalim Nohong, *“Manajemen, Pendapatan Daerah”, Ed. 1*, (Unhas Press, Makassar, Sulawesi Selatan: 2021), 334

¹⁴ Darwin, *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Ed. 1*, (Mitra Wacana Media : Bandung : 2010),54

Secara umum pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan pada sektor pajak. Keterbatasan utama yang ada disektor retribusi terletak pada keberadaannya atau tidak adanya sebuah fasilitas yang diberikan bagi pemerintah Daerah.¹⁵ Kesulitan lain yang dihadapi daerah-daerah dalam mengusahakan sektor ini, terutama untuk masa depan, bahwa tidak semua jenis-jenis dalam retribusi yang kini dipungut oleh daerah tingkat II yang termasuk dalam prospek yang mengembirakan (positif) Atau dalam kata lain sekalipun dengan adanya beberapa jenis retribusi yang kini sedang dipungut daerah tingkat II yang di harapkan mampu terus dipertahankan tetapi tidak akan banyak membantu keuangan dimasa yang akan datang, bahkan mungkin dapat membenahi daerah. Bahkan jenis-jenis retribusi berprospek positif hanya bergerak antara 2 bahkan sampai dengan 11 jenis-jenis retribusi yang selebihnya mungkin banyak memiliki prospek negatif.

Dalam hal ini mengingatkan kita bahwa retribusi juga memiliki peran yang berkaitan erat dengan pelayanan secara tepat bagi masyarakat awam dengan demikian retribusi tersebut memiliki daya peningkatan pelayanan. Salah satu retribusi daerah yang diperoleh pemerintah/kabupaten dan kota yaitu pungutan terminal termasuk dalam satu sumber pendapatan daerah yang dapat terus berkembang tiap tahunnya sehingga dalam pembangunan daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila didalam penggunaannya memiliki dana yang cukup. Dalam keberhasilan dari suatu retribusi daerah, retribusi terminal ini sudah tentu

¹⁵ Emy Iryanie, Phaureula Artha Wulandari, "*Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*", Ed.1, (CV. Budi Utama : Yogyakarta : 2017), 98

memiliki banyak ketergantungan dari beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi.¹⁶

Kota palopo sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di provinsi Sulawesi selatan terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Sumber penerimaan daerah Kota Palopo yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan Retribusi Terminal Kota Palopo. Retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari pemerintah dalam hal memungut retribusi terhadap pengguna sarana dan prasarana dalam pembangunan Kota Palopo.

Dalam meningkatkan setiap ukuran yang ada terutama dalam keberhasilan suatu realisasi pencapaian suatu target dan juga tingkat-tingkat kenaikan suatu pendapatan baik dalam penerimaan biaya retribusi terminal tersebut. Oleh sebab itu dalam retribusi terminal ini dapat ditentukan sejauh mana usaha yang telah dilakukan pemerintah daerah tersebut dalam memberikan cara dan intensif yang baik atau kurang efektifnya pelaksanaan tersebut maka dalam suatu penerimaan retribusi terminal akan tidak tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

B. Batasan Masalah

Seperti yang diketahui dari uraian di atas bahwa sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa setiap pembangunan suatu Negara tidak akan terlepas dari setiap masalah-masalah sebelumnya . Karena itu merupakan usaha dalam meningkatkan pembangunan daerah menuju

¹⁶ Damas Dwi Anggoro, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", Ed.1, (UB.Press : Malang : 2017) 22

kearaj yang lebih baik agar hal tersebut yang dimana suatu daerah diberikan biaya pembangunan yang bisa disebut dengan otonomi daerah.¹⁷ Yang dimana dalam penyelenggaraannya bahwa otonomi daerah merupakan suatu kepala daerah yang perlu diberikan sumber-sumber pendapatan agar dapat digali dan diusahakan oleh pihak-pihak daerah tersebut.

Yang dimana retribusi terminal merupakan yang merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki daya saing yang sangat potensial dan dapat diharapkan memberikan kontribusi yang besar bahkan cukup baik bagi pendapatan suatu daerah. Dalam otonomi daerah yang memberikan asas desentralisasi yang pada hakekatnya merupakan pemberian kewenangan daerah untuk merumuskan dan mengembangkan potensi daerah yang dimana dalam rangka untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam kondisi dan kemampuan daerah didalamnya bahkan dapat dilihat dari ketentuan yang akan telah dikeluarkan baik dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Retribusi Terminal Kota Palopo.

¹⁷ DR. H. Mustaqiem, S.H., M.Si., “*Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*”, Ed.1, (FH.UII Press, Yogyakarta : 2008), 331

¹⁸ Prof. Mudrajat Kuncoro, Ph. D, “*Otonomi Daerah : menuju era baru pembangunan daerah*”, Ed, (Erlangga, Jakarta : 2018), 56

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai yaitu Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi di terminal Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah

menambah ilmu pengetahuan umum, wawasan dan pengalaman di bidang ekonomi khususnya retribusi dalam hal ini retribusi Terminal kota Palopo.

2. Manfaat praktis

Penelitian dalam hal pemerintah kota Palopo, dari hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektifitas dan efisiensi penggalan sumber pendapatan daerah, khususnya di bidang retribusi daerah

3. Kegunaan Teoritis.

Dalam kajian teoritis yaitu memberikan bahan sebagai acuan guna mengkaji lebih dalam persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi yang ada di terminal kota palopo

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian Terdahulu menggambarkan salah satu referensi dalam mengerjakan penelitian sehingga penulis dapat menambah atau memperdalam teori yang digunakan gunanya dalam mempelajari suatu penelitian dengan judul **Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penetapan Retribusi Terminal Di Kota Palopo**. Penulis mengangkat beberapa studi penelitian sebagai referensi dalam memperkaya materi studi dalam penelitian penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Rahmat Qaeddy, Skripsi. Universitas Medan Tahun 2020, **Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Perhubungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara**. dari penelitian ini penulis menggunakan teori optimalisasi dari sutedi sebagai dasar penilaian penelitian ini. Menurut sutedi (2008:100) Optimalisasi adalah dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pajak pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang.¹⁹ Salah satu Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Terminal. Terminal telah menjadi salah satu penunjang dasar dalam pelayanan angkutan darat.

¹⁹ Rahmat Qaeddy, Skripsi, "*Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Perhubungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*", (Universitas Medan : 2020)

Roswati, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021, **Strategi Pelaksanaan Retribusi Terminal Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu**. Dari penelitian ini di latar belakang tentang bagaimana meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah Retribusi Terminal. Retribusi Terminal Ginte termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh Pemerintah Daerah.²⁰

Magdalena Silawati Samosir, skripsi, Universitas Nusa Nipa Maumere Tahun 2019, **Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, efektivitas, efisiensi dan seberapa besar retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka yang akan diperoleh pada tiga tahun mendatang.²¹ Dalam pungutan retribusi, Pemerintah Kabupaten Sikka tidak terlepas dari masalah yang merupakan penghambat dalam pemungutan retribusi tersebut sehingga berdampak pada PAD Kabupaten Sikka. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah.

²⁰ Roswati, Skripsi, "*Strategi Pelaksanaan Retribusi Terminal Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu*", (Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021)

²¹ Magdalena Silawati Samosir, skripsi, "*Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka*", (Universitas Nusa Nipa Maumere Tahun 2019)

B. Deskripsi Teori

1. Gambaran umum dalam Retribusi Daerah antara lain:

a. Definisi Retribusi daerah

Sumber penting dari penerimaan adalah retribusi daerah. Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan. Menurut Ahmad Yani (2000:55) “daerah provinsi, Kabupaten/Kota diberi kesempatan dalam mengeksplorasi potensi sumber daya keuangan mereka dengan menetapkan jenis biaya selain dari yang sudah di tentukan, selama mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.²² Sumber pendapatan langsung dapat diuraikan dari beberapa pendapat-pendapat tersebut maka terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi.

Dalam melaksanakan pembangunan Republik Indonesia yang makin baik lagi harus dapat mengelolah sumber pendapatan keuangan daerah seperti Retribusi Daerah. Dimana pemahaman retribusi secara umum adalah ”pembayaran-pembayaran ke Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan layanan Negara”. Berawal dari pendapat James McMaster, seorang pengajar ilmu ekonomi di sekolah ilmu administrasi Canberra, Australia yang menyatakan retribusi di dasari atas dua prinsip, yang pertama benefit principle, dibawah prinsip ini mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua yaitu ability to pay principle,

²²Ahmad Yani, skripsi, “*pengertian pajak daerah dan retribusi*”, (2000), 55.

berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi.

Berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka semakin rendah harga yang dikenakan banding dengan mereka yang tinggi penghasilannya. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diuraikan bahwa retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas penggunaan layanan yang jatuh tempo karena mendapatkan sebuah pelayanan pekerjaan, bisnis regional atau property milik daerah untuk mereka yang tertarik atau layanan yang disediakan oleh wilayah daerah tersebut. Pemungutan Retribusi berlandaskan pada pasal 58 UU No. 5/974 seperti sudah dikutip sebelumnya dan juga berdasarkan undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957.²³ Dalam hukum Islam tarif retribusi adalah termasuk *al-kharaj* artinya parkir sebagai lahan milik umum yang berfungsi sosial, maka kepentingan masyarakat. .

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diuraikan bahwa retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas penggunaan layanan yang jatuh tempo karena mendapatkan sebuah pelayanan pekerjaan, bisnis regional atau property milik daerah untuk mereka yang tertarik atau layanan yang disediakan oleh wilayah daerah tersebut. Pemungutan Retribusi berlandaskan pada pasal 58 UU No. 5/974 seperti sudah dikutip sebelumnya dan juga berdasarkan undang-undang Darurat

²³ Kaho, Josef Riwu, "*Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*", Ed. 1, (PT. Raja Grafindo Persad, Jakarta Rajawali Pers : 2010), 56

Nomor 12 Tahun 1957.²⁴ Dalam hukum Islam tarif retribusi adalah termasuk *al-kharaj* artinya parkir sebagai lahan milik umum yang berfungsi sosial, maka kepentingan masyarakat.

Bila ditinjau dari segi hukum islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukum nya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Banyak harus di dahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang tersebut karena termasuk aset Negara. Pada umumnya pungutan retribusi diberikan atas dasar pembayaran dalam bentuk layanan jasa atau perjanjian tertentu kepada suatu individu atau kelompok yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada semua individu atau badan.²⁵

Pertimbangan saja tidak cukup melainkan harus dengan berbagi upaya yang matang. Berkaitan dengan aset-aset negara, pemerintah berkewajiban untuk mengelola aset tersebut secara maksimal, menjaganya dengan baik dan mengalokasikannya secara tepat dan terarah demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang tercantum dalam surat al-anbiya' ayat 107 yang berbunyi

²⁴ Kaho, Josef Riwu, "*Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*", Ed. 1, (PT. Raja Grafindo Persad, Jakarta Rajawali Pers : 2010), 57

²⁵ Wijaya, HAW, 2005, "*penyelenggaraan otonomi di Indonesia(dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah)*" ,(PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010), 66

dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah membayar retribusi. Objek dari

²⁶ Qur'an surah al-anbiya' ayat 107

²⁷ Qur'an Surah. Az-Zalzalah ayat 7 dan 8

retribusi daerah hendaknya menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah bukan hanya dari segi layanan yang seadanya.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu nya atau keluarganya maupun golongannya. Maka sudah selayaknya ketika retribusi pemakaman itu diterapkan harus ada kompensasi dari pemerintah untuk pengguna layanan tersebut. Sebagai contoh perawatan makam betulbetul diperhatikan, tidak ada pungutan liar selain yang telah ditetapkan serta jaminan kenyamanan ketika melakukan jiarah.²⁸ Jika ditinjau dari perspektif fiqih Islam, maka selain bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam kasus retribusi pemakaman juga terjadi akad Ijarah yaitu sewa menyewa antara ahli waris mayit dan pemerintah daerah. Dalam hukum islam telah ditentukan bahwa praktek sewa menyewa mendapatkan legitimasi yang jelas. Dua pihak yang berakad dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang diwakili oleh para petugas pemungut retribusi dan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab terhadap mayit yang dikubur di pemakaman tersebut. Sementara sighat atau ucapan akad ijarah bias di ucapkan secara lisan, dalam bentuk tulisan atau kesepakatan yang telah diketahui oleh pihakpihak yang berakad tersebut. Sedangkan obyek akad atau transaksi adalah luas tanah yang digunakan untuk pemakaman sesuai dengan luas dan waktu yang ditentukan ketika akad berlangsung.²⁹

²⁸ Sumar'in, S.El., M.S.I " *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi dan Fiqih dalam Perspektif Islam)* ", Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 132

Perbaiki serta penambahan sebuah fasilitas seperti infrastruktur yang nyaman agar dapat digunakan oleh wajib retribusi sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. Seperti halnya pada pemerintahan sekarang, pemerintah akan mengenakan berbagai bentuk pungutan sebagai salah satu sumber pendapatannya. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah akan terus menggali berbagai bentuk pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerahnya, bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya di perbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, seperti dalam Ketika khutbah wadaa', Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فِي كَهْفِهِ شَرِكُهُمْ فِي كَهْفِهِ يَوْمَ مَلِكُهُمْ كَسُجُوتِهِمْ حَرَامٌ، بَيْنَ كُنُوزِ رَاظِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَمَا قَوْلُكُمْ فِي كَهْفِهِمْ
 كُنُوزُهُمْ فَأَيُّ
 مَدَا بَرِّ كُنُوزُهُمْ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini dan negerimu ini". (HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

Berdasarkan hadis ini, Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam masalah retribusi. Beberapa kaidah fihiyyah juga membahas tentang hak dari pemerintah untuk memungut retribusi secara umum kepada warga negaranya karena adanya kebutuhan. Jika tidak adanya kebutuhan maka dilarang.

³⁰ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

Dasar hukum Setiap jenis retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pemungutannya. Yang menjadi dasar hukum pungutan retribusi daerah di Kota Palopo sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo.
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); sebagaimana telah diubah.
3. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504);³¹
 - a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - b. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

³¹ Tim Redaksi, "Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah", *Cet.1*(Fokus Media, Indonesia: 2010), 143

c. Jenis-jenis Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:³²

d. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi untuk layanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum dan manfaat yang bisa dinikmati oleh individu atau badan.³³

1. Retribusi jasa umum tidak dikenakan pajak dan bukan biaya layanan bisnis atau biaya lisensi tertentu.
 2. Layanan yang bersangkutan merupakan otoritas regional dalam konteks penerepan prinsip desentralisasi.
 3. Jasa ini memberikan manfaat khusus bagi individu atau entitas yang diharuskan membayar biaya, disamping melayani kepentingan dan manfaat publik.
 4. Jasa ini memenuhi syarat untuk dikenakan retribusi.
- a. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
1. Retribusi layanan Kesehatan.
 2. Retribusi limbah/jasa kebersihan.
 3. Retribusi Pengalihan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan tindakan sipil.

³²Ahmad Yani, skripsi, "*pengertian pajak daerah dan retribusi*", (2000), 5.
<http://padjakdaerah.blogspot.com/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.html> (dikutip pada tanggal 20 juli 2019)

³³ Ahmad Yani, skripsi, "*pengertian pajak daerah dan retribusi*", (2000), 55.
<http://padjakdaerah.blogspot.com/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.html> (dikutip pada tanggal 20 juli 2019)

4. Pungutan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pungutan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 5. Retribusi layanan Pasar.
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 7. Retribusi inspeksi Alat Pemadam Kebakaran.³⁴
- b. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:
1. Bersifat bukan pajak dan bukan retribusi layanan publik atau biaya lisensi tertentu.
 2. Jasa yang terkait adalah layanan komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi tidak memadai atau memiliki aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah daerah.
- c. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah.
 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
 3. Retribusi tempat lelang.
 4. Retribusi Terminal.
 5. Retribusi area parkir khusus.
 6. Retribusi layanan pelabuhan kapal.
 7. Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- d. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:
1. Izin termasuk kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kedaerah dalam kerangka prinsip desentralisasi.

³⁴ Paristin Arit, skripsi, “*Makalah Retribusi Daerah*”,
https://www.academia.edu/13532583/skripsi_retribusi_daerah (dikutip pada tanggal 20 juli 2019)

2. Perizinan sangat di butuhkan untuk melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang di keluarkan pemerintah dalam mengelola izin dan biaya untuk mengatasi dampak negatif dari penerbitan izin cukup besar untuk memenuhi syarat untuk pendanaan dari lisensi tertentu.

2. Gambaran Umum Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada dua yaitu yang pertama tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan yang kedua proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindraya³⁵. Persepsi merupakan salah satu proses dalam menerima rangsangan (hubungan antar objek, kualitas, gejala atau peristiwa) hingga rangsangan tersebut disadari dan dipahami agar seseorang memiliki pemahaman terhadap lingkungan.³⁶

Persepsi juga merupakan salah satu gejala psikologi manusia, tidak dapat bekerja sendiri, tetapi dipengaruhi oleh gejala psikologis lainnya, salah satunya imajinasi. Imajinasi semacam ini merupakan aktivitas imajinatif, kemampuan membayangkan kesan atau konsep mental yang tidak lagi memiliki kesadaran, dan membentuk respons atau konsep. Persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita. Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang ada di sekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*", cetakan pertama, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1061

³⁶ Irwanto, et al, "*Psikologi Umum*", Ed. Cet 1 (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2002), 71

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman. Persepsi dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Berikut definisi dan pengertian persepsi dari beberapa sumber buku:

- a. Menurut Kotler (2009), persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia.³⁷
- b. Menurut Sugihartono (2007), persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.
- c. Menurut Asrori (2009), persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.
- d. Menurut Thoha (1999), persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.

³⁷ Kotler, *“Persepsi dalam Manajemen Pemasaran”*(Yogyakarta Graha Ilmu, 2013) 122

e. Menurut Fadila dan Lestari (2013), persepsi adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna.

Proses Terjadinya Persepsi Menurut Walgito (1989), terbentuknya persepsi melalui suatu alur proses, yaitu sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis.³⁸

Pada taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra (reseptor). Terdapat beberapa proses dalam persepsi yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif.

Adapun proses-proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Stimulus atau situasi yang hadir. Awal terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi penginderaan dekat dan

³⁸ Walgito, "Pengantar Psikologi Umum", (Yogyakarta, 2008), 51

langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh.

2. Registrasi. Proses selanjutnya adalah registrasi. Dalam masa ini suatu gejala yang nampak ialah mekanismen fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi.
3. Interpretasi. Proses ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman (learning), motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu orang dengan orang lain.
4. Umpan balik (feedback). Proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seseorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, kemudian mendapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya.

Menurut Twentinio (2013), seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena tiga proses persepsi, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Perhatian Selektif. Orang mengalami sangat banyak rangsangan setiap hari, kebanyakan orang dapat dibanjiri oleh lebih dari 1.500 iklan per hari.
2. Distorsi Selektif. Kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. Konsumen akan sering memelintir informasi

³⁹ Twentinio, "Persepsi Masyarakat terhadap Pengguna Speedy Jaringan Broad Band Readr", (Palembang: Citra Books Indonesia, 2016), 56

sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk (pandangan mengenai produk).

3. Ingatan Selektif. Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi karena adanya ingatan selektif, orang akan cenderung mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk pesaing.

Dari penjelasan tersebut, ada dua hal penting yang terdapat dalam suatu persepsi, yaitu:

1. Interpretasi, yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu hal.
2. Pengorganisasian, yaitu suatu proses, tindakan, atau cara untuk mengatur sesuatu.

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang dapat terbentuk dari berbagai hal di sekitarnya, baik disadari maupun tidak disadari. Namun, terkadang individu mengalami kesulitan untuk membentuk persepsi sendiri karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, masyarakat, dan media.

A. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Secara umum, persepsi manusia dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu; faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam hal ini merupakan berbagai faktor dari dalam diri sendiri yang dapat mempengaruhi persepsi individu, diantaranya;

- a. Fisiologis, yaitu proses masuknya informasi melalui alat indera manusia yang dapat mempengaruhi dan melengkapi upaya untuk memberikan arti terhadap suatu objek atau lingkungan sekitarnya.
- b. Minat, yaitu kecenderungan individu untuk tertarik dan memperhatikan tipe tertentu dari stimulus.
- c. Perhatian, yaitu pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dan dari luar individu.
- d. Kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan.
- e. Suasana Hati, yaitu keadaan emosi individu yang dapat mempengaruhi perasaannya pada saat tertentu sehingga dapat mempengaruhi individu tersebut dalam menerima, mengingat, dan bereaksi terhadap suatu objek atau lingkungannya.
- f. Pengalaman dan Ingatan, pengalaman seseorang tergantung pada ingatannya terhadap berbagai peristiwa dan kejadian di masa lalu untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam hal ini merupakan berbagai faktor dari luar diri seorang individu yang dapat mempengaruhi persepsi individu tersebut, diantaranya;

- a. Stimulus, yaitu semua hal (objek atau keadaan) yang diterima oleh alat indera seorang individu dan dapat merangsang pikiran dan perasaan

individu tersebut. Umumnya, untuk membentuk suatu persepsi maka stimulus harus cukup kuat. Ketepatan persepsi juga dipengaruhi oleh individu yang melakukan persepsi, terutama bila objek yang menjadi stimulus merupakan suatu benda bukan manusia.

- b. Lingkungan/ Situasi, dalam hal ini objek dan lingkungan/ situasi yang melatar belakangnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga lingkungan/ situasi yang melatarbelakangi suatu objek akan mempengaruhi persepsi seseorang, terutama bila objek adalah manusia.

3. Gambaran Umum Masyarakat yaitu sebagai berikut:

A. Definisi Masyarakat

Pengertian Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*musyarak*” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya. Menurut Paul B. Harton, pengertian

masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut.

B. Ciri-Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada di dalamnya.

Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Berada di Wilayah Tertentu

Mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu.

2. Hidup Secara Berkelompok

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

3. Terdapat Suatu Kebudayaan

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun.

4. Terjadi Perubahan

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

5. Terdapat Interaksi Sosial

Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya.

6. Terdapat Pemimpin

Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya

7. Terdapat Stratafikasi Sosial

Di dalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maupun religiusitasnya. Dalam hal ini stratafikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

C. Unsur-Unsur Masyarakat

Masyarakat terbentuk oleh beberapa unsur penting di dalamnya. Adapun unsur-unsur masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sekumpulan Orang Banyak

Dalam hal ini orang banyak (crowd) adalah sekelompok orang banyak yang berada di suatu tempat tertentu. Adapun karakteristik orang banyak adalah;

- a. Terbentuk karena adanya suatu pusat perhatian bersama.
- b. Terjadi tanya-jawab di sekitar objek yang menjadi pusat perhatian.
- c. Proses terbentuknya membutuhkan waktu lama.
- d. Adanya perasaan sebagai satu kesatuan.

2. Golongan

Pengelompokan dilakukan di dalam masyarakat berdasarkan karakteristik yang dimiliki, baik objektif maupun subjektif. Ciri-ciri suatu golongan mencakup;

- a. Terdapat perbedaan status dan peran.
- b. Terdapat pola interaksi yang beragam.
- c. Terjadi distribusi hak dan kewajiban masing-masing anggota.
- d. Terdapat sanksi dan penghargaan.

3. Perkumpulan (Asosiasi)

Perkumpulan adalah kesatuan banyak individu yang terbentuk secara sadar dan punya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pembentukan asosiasi dilakukan berdasarkan minat, kepentingan, tujuan, pendidikan, agama, dan profesi.

4. Kelompok

Berbeda dengan asosiasi, kelompok merupakan unsur masyarakat yang lebih kecil. Adapun beberapa karakteristiknya adalah sebagai berikut;

- a. Terdapat struktur, kaidah, dan pola tertentu.

- b. Terdapat interaksi antar anggota kelompok.
- c. Adanya kesadaran setiap anggota bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok.
- d. Terdapat faktor pengikat, yaitu kepentingan, tujuan, ideologi, nasib, dari setiap anggota.

4. Gambaran Umum Terminal yaitu sebagai berikut:

a. Definisi umum Terminal:

Terminal menggambarkan salah satu komponen penting mengenai bentuk pengangkutan transportasi yang mempunyai begitu banyak fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara alat transportasi biasa yang memiliki manfaat bagi sebgaiian besar masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari untuk alasan itu terminal merupakan tempat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang serta barang sampai ke tujuan akhir yang akan di tuju oleh para penumpang kendaraan umum tersebut dalam suatu perjalanan, dalam hal ini juga sebagai tempat kontrol, pengawasan, regulasi dan operasi dalam sistem aliran angkutan umum penumpang dan barang, selain juga berfungsi untuk memperlancar arus infrastruktur umum atau penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996).⁴⁰

1. Titik simpul dan jaringan dari berbagai mode transportasi jalanan yang berfungsi sebagai pelayanan umum bagi masyarakat.
2. Terminal merupakan tempat pengendalian umum, pengawasan, pengaturan, serta pengoperasian pada lalu lintas.

⁴⁰ Yasmi Octaviana, skripsi, “*pengelolaan Terminal Bus antar kota dalam Provinsi*”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol: 13, No: 02, 2017 : [https://241-254 ISSN 2477-2458 \(online\), ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](https://241-254 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id) (dikutip pada tanggal 20 juli 2019)

3. Dalam melakukan berbagai kegiatan infrastruktur angkutan yang menggambarkan bagian dari setiap sistem transportasi untuk diluncurkan dalam kegiatan arus angkutan dan barang.
4. Memiliki unsur tata ruang yang terbuka serta memegang kedudukan yang berpengaruh penting dalam berbagai efisiensi pada masyarakat serta bagi kehidupan kota.

Terminal Kota Palopo merupakan titik pusat dari berbagai sarana (moda) angkutan yang berguna menjadi titik perpindahan penumpang dari satu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya yang berdasarkan hal mode transportasi yang memberikan tempat serta ruang umum bagi masyarakat dalam melakukan suatu perjalanan baik itu dalam perjalanan yang dekat maupun perjalanan yang jauh. Terminal Kota Palopo yang merupakan tempat dalam melakukan kegiatan perhubungan di harapkan dapat member kontribusi yang besar terhadap kegiatan retribusi untuk mencapai efektifitas yang di inginkan.

⁴¹ Objek utama dari retribusi terminal Kota Palopo ialah orang-orang pribadi atau entitas yang menggunakan/menikmati setiap pelayanan yang terdapat di terminal dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Palopo akan selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan setiap kegiatan pengelolaan terminal Kota Palopo secara optimal dalam rangka meningkatkan suatu pembangunan ekonomi agar dapat memberikan dampak ekonomi yang semakin baik lagi khususnya dalam fasilitas yang ada pada terminal Kota

⁴¹ Novia Cynthia Marades, Jenny Morasa, Lidya M. Mawikere, "Analisis Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol: 16, No: 03, 2019

Palopo. Sebagai sumber Pengelolaan retribusi terminal di Kota palopo diberikan sepenuhnya kepada dapertemen Perhubungan yang diberikan izin khusus untuk mengumpulkan dan mengelola retribusi tersebut. Retribusi salah satu retribusi daerah yang tergolong dalam kategori retribusi jasa usaha. Sebab itu di dalam retribusi Terminal yang memiliki prinsip serta tujuan penetapan struktur dengan besarnya tarif retribusi Terminal yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, menyediakan fasilitas untuk berbagai komoditas berupa sarana dan prasarana umum yang layak bagi masyarakat terminal Kota Palopo yang telah disediakan atau diatur oleh pemerintah daerah.⁴²

Dalam efektifitasnya tidak hanya menentukan berapa banyak suatu biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai upaya dalam menciptakan terminal yang efektif tersebut, tetapi dalam efektifitasnya juga melihat apakah suatu program kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Palopo perlu melihat bagaimana cara serta upaya-upaya apa yang harus ditempuh agar potensi retribusi terminal Kota Palopo ini dapat ditingkatkan. Agar pemungutan retribusi terminal di daerah Kota Palopo ini dapat dipertahankan, meskipun sumbangsih pemasukan di daerah dari sektor retribusi terminal ini karena pemungutan retribusi di terminal masih jauh dari harapan

⁴² Windhu Putra, "*Ekonomi Industri*", (Bandung: alfabeta, 2008), 51

yang positif, khususnya di Wilayah Kota Palopo yang Penghasilan Asli Daerah masih sangat rendah.⁴³


Walaupun dalam kenyataannya daerah mengalami kesulitan dalam mengusahakan sektor ini, namun diharapkan dimasa yang akan datang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap jenis retribusi terminal kota palopo yang kini dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota apabila tidak dapat membantu keuangan daerah bahkan mungkin pengutipan retribusi terminal ini hanya membebani daerah karena tuntutan biaya operasional terminal justru lebih besar dari pada penerimaan yang didapat dari Retribusi Terminal Kota Palopo.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk memudahkan sebuah proses penelitian karena dapat mencakup sebuah tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan peneliti yaitu agar mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi terminal sebagai upaya meningkatkan pelayanan public yang sesuai dalam pandangan ekonomi Islam di Terminal Dangerakko Kota Palopo.

⁴³Muhammad Fakhziatuddin, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, “*Efektifitas Retribusi Terminal dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)*”, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 2(1), 2018

Tabel Gambar 2.1: kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini dimana penulis melakukan metode penelitian lapangan secara langsung (field research) yang juga menggunakan metode kualitatif. Didalam pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mengamati setiap orang-orang disekitar lapangan pengamatan. Peneliti memberikan gambaran untuk mengumpulkan informasi, objek atau data serta prosedur, teknik, serta alat yang akan digunakan dalam penelitian harus cocok berdasarkan fakta yang telah terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Terminal Dangerakko Kota Palopo untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membutuhkan waktu satu bulan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah bagian/pihak yang digunakan untuk kumpulan data penelitian yang nantinya diselidiki sedangkan Subjek/Informan untuk penelitian ini ialah masyarakat (supir angkutan dan pedagang) Terminal Dangerakko Kota Palopo dan objek penelitian atau pokok dari pembahasan dalam penelitian ini yaitu, Analisis persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi Terminal Kota Palopo (Studi Terminal Dangerakko Kota Palopo).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada persepsi masyarakat yang ada di Terminal Kota Palopo tentang penetapan retribusi sebagai benyuk layanan publik bagi msasyarakat sekitar Terminal Dangerakko Kota Palopo .

C. Defenisi Istilah

1. Pengertian Retribusi daerah

Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁴

2. Persepsi

a. Slameto berpendapat bahwa persepsi itu ialah suatu proses yang melibatkan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia, hubungan yang berkelanjutan dengan lingkungan. Hubungan ini dilakukan melalui indra, yaitu indera penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses yang didahului oleh penginderaan.⁴⁵ Dengan adanya sebuah persepsi dari suatu individu dapat dimengerti bagaimana keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi yang termasuk ke dalam aktivitas yang berintegrasi

⁴⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor mempengaruhinya*, cet III (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 102.

maka apa yang ada di dalam diri individu seperti pelaksanaan pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek yang pada dalam diri suatu individu masyarakat.⁴⁶ Jadi persepsi ini bisa dikatakan sebuah kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. seseorang akan sering memelintir informasi sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka. Orang akan cenderung mengingat hal-hal yang disebutkan dalam sebuah objek yang dituju.

- b. Mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana sikap terhadap objek diterjemahkan dalam sistem angka. Dua metode pengukuran persepsi terdiri dari metode self report dan pengukuran involuntary behavior. Self report merupakan suatu metode dimana jawaban yang diberikan dapat menjadi indikator sikap seseorang. Namun kelemahannya adalah bila individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan maka tidak dapat mengetahui pendapat atau sikapnya. Sedangkan pengukuran involuntary behavior dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden, dalam banyak situasi akurasi pengukuran sikap dipengaruhi kerelaan responden. Contoh pengukuran persepsi adalah dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

⁴⁶ Rahardjo Adisasmitha, "Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 22

Tabel 3.1. Contoh Pengukuran Skala Likert :

Jawaban Responden	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Nertal	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber : Sugiyono 2004

Dalam penelitian ini menggunakan lima alternative jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk keperluan analisis, dimana penelitian ini responden diharuskan memilih salah satu dari sejumlah alternative jawaban yang tersedia.

Tabel 3.2. contoh Tabel Kuesioner Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penetapan Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo :

NO	Pertanyaan		
		Iya	Tidak
1	Menurut bapak/ibu apakah pengawasan retribusi terminal kota palopo sudah memenuhi standar yang baik.?		
2	Menurut bapak/ibu apakah retribusi terminal sudah efektif dalam system penagihannya.?		
3	Apakah pungutan retribusi ini memberatkan bagi bapak/ibu.?		
4	Apakah bapak/ibu keberatan dengan adanya retribusi ini.?		
5	Apakah bapak/ibu memliki kendala dalam membayar retribusi terminal ini.?		
6	Apakah ada sanksi yang dengan jika tidak membayar retribusi tersebut.?		
7	Apakah selama dalam masa pandemi covid-19 ini bapak/ibu mengalami penurunan pendapatan.?		
8	Apakah ada solusi dari pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 ini.?		
9	Apakah menurut bapak/ibu retribusi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan infrastruktur yag terdapat diterminal dangerakko kota palopo.?		
10	Apakah upaya dalam pemungutan retribusi ini sudah memberikan hasil yang sesuai dalam pembangunan fasilitas yang terdapat diterminal dangerakko kota palopo .?		

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kelompok yang memiliki tanggapan tentang pengetahuan lingkungan sekitar menerpakan suatu sistem adat-istiadat yang bersifat continue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera

4. Terminal

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, penulis telah melakukan penelitian pada pedagang dan supir angkutan umum. Subjek penelitian supir angkutan umum sebanyak 40 supir dan 15 pedagang yang merupakan objek yang akan dijadikan suatu sampel dalam sebuah penelitian di dalam subjek ini yang menjelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan sebagai sumber data dan informasi di dalam penelitian ini.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian.⁴⁷ Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian yang baik dalam menghasilkan

⁴⁷ Malhotra, "Pemasaran Penelitian" Ed.5 (New Jersey: Prantice-Hall :2007),344

penelitian yang efektif dan efisien. Klasifikasi desain penelitian dibagi menjadi dua yaitu eksploratif dan deskriptif.

F. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari beberapa responden atau masyarakat-masyarakat yang ada di terminal Kota Palopo
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan didalam penelitian.

G. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian yaitu supir angkutan umum dan pedagang Terminal Kota Palopo.

H. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data peneliti yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis ialah dengan melakukan percakapan antara penulis dengan orang-orang sekitar lokasi penelitian dalam hal ini yang akan di gunakan sebagai tempat mengumpulkan data-data penelitian.

- b. Kuesioner

kuesioner merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis dengan cara menyebar lampiran tabel kuesioner pada masyarakat (supir angkutan dan pedagang) yang terdapat didaerah kawasan terminal dangerakko Kota Palopo.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Member Check Merupakan proses verifikasi data yang diperoleh peneliti ke sumber data, tujuannya ialah untuk menentukan keberlakuan data yang ditemukan dan data yang disediakan oleh sumber data. Jika data yang ditemukan sesuai dengan sumber data, maka data tersebut valid. Setelah itu melakukan pemeriksaan anggota setelah pengumpulan data selesai atau ditarik kesimpulan.⁴⁸

- b. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data tersebut.

J. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu sebuah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang di dapat dari sebuah keputusan yang meliputi literature, ketentuan yang ada hubungannya dengan persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi terminal Kota Palopo dengan pendapatan responden dilapangan yang telah dianalisis antara lain :

1. Reduksi Data

⁴⁸ Adang Rukhiyat et all., "Panduan Penelitian Bagi Remaja" Edisi 3 (Jakarta: Cv.Tumaritis, 2003), 55

Reduksi data ialah suatu proses dalam memilih, memfokuskan atensi pada penyederhanaan, mengabstrakkan, perubahan data agresif yang timbul dari catatan-catatan di lapangan. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu menajamkan analisis, mengelompokkan ke dalam masing-masing kasus lewat uraian pendek, mengarahkan, menyingkirkan yang tidak perlu serta mengorganisasikan informasi agar bisa ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data mencakup data keseluruhan yang menyangkut dengan masalah yang diteliti. Data yang sudah direduksi hendak menghasilkan hasil yang lebih spesifik serta membantu memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya dan mencari data tambahan apabila dibutuhkan. Diperlukannya reduksi data agar data yang diperoleh tidak tertumpuk sehingga tidak mempersulit dalam melakukan analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Sehabis melalui proses analisis, langkah berikutnya yang dilakukan yakni penyajian data. Penyajian data yaitu gabungan data tersusun yang membagikan kemungkinan terdapatnya pengambilan kesimpulan serta tindakan. Penyajian data dilakukan supaya mendapatkan hasil reduksi yang terorganisasi, tersusun dalam pola ikatan agar lebih gampang dimengerti. Penyajian data bisa dilakukan melalui uraian naratif, ikatan antar kategori, bagan serta diagram alur. Hal ini tentunya lebih memudahkan periset dalam menguasai kasus yang ada. Pada tahap ini, peneliti mengupayakan penyusunan data yang 34 lebih relevan sehingga informasi yang diperoleh bisa menyimpulkan serta mempunyai arti tertentu dalam menanggapi permasalahan penelitian.

Terwujudnya analisis kualitatif yang valid serta handal tentunya diperlukan langkah yang tepat dalam menyajikan data. Dalam melakukan hal ini, tidak sekedar menguraikan secara naratif, tetapi diiringi dengan proses analisis yang dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tahap penarikan kesimpulan. Tahap selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif yaitu menarik kesimpulan yang didasarkan pada penemuan serta melaksanakan verifikasi data.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini yakni tahap dimana penarikan kesimpulan atas keseluruhan data sebagai hasil penelitian. Kesimpulan/verifikasi ialah upaya untuk menemukan dan menjelaskan makna, pola, alur, hukum, dan penjelasan. Sebelum memasuki tahap ini, terlebih dahulu melakukan reduksi data dan tampilan data. Proses analisis tentunya tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak balik diantara aktivitas reduksi, penyajian serta pengambilan kesimpulan/verifikasi sehingga dapat disimpulkan bersumber pada hasil penelitian yang diberikan dalam bentuk narasi. Tahap ini salah satu tahap akhir atas aktivitas analisis dan pengolahan data

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskriptif Data

1. Deskripsi Terminal Dangerakko Kota Palopo

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2002, Status Kota Administratif yang di sandang sejak Tahun 1986 di tingkatkan menjadi Kota otonom. Sebelumnya Kota Palopo merupakan bagian dari kabupaten Luwu dan menjadi ibukota Kabupaten tersebut. Dengan luas wilayah 155,19 km. Kota Palopo memiliki jarak tempuh dari Kota meliputi sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Luwu, sebelah Barat dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah Kota Palopo sebagaimana pemerintah daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatannya terus menerus berupaya meningkatkan identifikasi terutama dalam hal retribusi khususnya retribusi yang terdapat dalam Terminal Kota Palopo yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah (PAD) Kota Palopo. Dengan adanya retribusi yang di berlakukan memberikan sebuah dampak dalam peningkatan pendapatan yang baik.⁴⁹ Dalam pengelolaan retribusi ini di harapkan dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadahi bagi masyarakat terminal kota Palopo agar

⁴⁹ Yahya.T, "*Analisis PoperasianalLalu Lintas pada Terminal Kota Palopo*", skripsi, (Makassar, Fakultas tehknik unversitas Bosowa : 2020),34

dapat dengan puas menikmati pelayanan serta tetap menjadi salah satu kontribusi dalam penetapan retribusi Terminal Kota Palopo.

Dalam pemungutan retribusi Terminal Kota Palopo merupakan pembayaran atas jasa serta pembangunan infrastruktur yang khusus disediakan untuk masyarakat Terminal Kota Palopo oleh Pemerintah. Biaya tarif yang terbilang tidak memberatkan menurut masyarakat Terminal Kota Palopo karena menurut mereka itu sudah termasuk ketentuan dari pihak Dinas Perhubungan (DISHUB). Dalam pengelolaan retribusi pemerintah kota palopo memberikan tanggung jawab kepada Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kemudian DPPKAD memberikan tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi Terminal Kota Palopo yang di lakukan setiap hari pada masyarakat terminal Dangerakko Kota Palopo.

Kemudian apa yang menjadi alasan saya tertarik pada penelitian ini karena menurut saya penelitian ini memberikan fenomena yang menarik seperti di lingkungan sekitar terminal dangerakko kota palopo ini masih banyak supir mobil/angkutan ini yng memilih untuk tidak masuk ke dalam kawasan terminal dangerakko kota palopo dengan alasan mereka harus membayar retribusi setiap kali keluar masuk kawasan terminal tersebut, mengingat sekarang penumpang semakin berkurang karena terjebak oleh dampak COVID-19 sehingga para supir memilih untuk tidak masuk ke dalam kawasan terminal danegerakko kota palopo. Bahkan dalam konteks ini pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang memadahi untuk kenyamanan

bagi para pengguna layanan public bagi masyarakat didaerah terminal dangerakko kota palopo. cukup disayangkan padahal usaha Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tersebut dalam kelancaran setiap aktivitas para masyarakat terminal dangerakko kota palopo. bahkan menurut saya pemungutan retribusi ini memang sudah menjadi kewajiban yang memang harus dibayarkan setiap harinya dan tariff yang ditetapkan pun termasuk sangat murah/terjangkau. Tetapi mengingat masih banyak tidak ingin masuk kedalam terminal dangerakko kota palopo Dalam hal ini pihak dinas Perhubungan harus betul betul mampu untuk menindak tegas dan bertanggung jawab dalam mengelola retribusi yang di berikan oleh pihak masyaarkat terumata oleh para sopir mobil sekitaran Terminal Dangerakko Kota Palopo agar sumber moneter daerah yang bisa menghasilkan masyarakat tentram serta sejahtera ialah hasil retribusi daerah.⁵⁰ Subjek serta objek retribusi dapat menentukan besarnya “*take base*” yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan besaran retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi. Subjek retribusi disini ialah masyarakat (penumpang), supir serta yang berdagang di sekitaran Terminal Dangerakko Kota Palopo yang menggunakan saarana dan prasana Terminal Dangerakko Kota Palopo.⁵¹

Dengan adanya retribusi ini diharapkan mampu meberikan kenyamanan baik dari pihak sopir/pedangang serta dari pihak penumpang yang datang ke terminal dangerakko kota Palopo sehingga dapat terwujud kesejahteraan baik

⁵⁰ Prakosa Kesit Bambang, “*Pajak dan Retribusi Daerah*”, (Yogyakarta: Ull Press,2005),90

⁵¹ Siahon Marihot P, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”,(Jakarta, Rajawali : 2010),45

dari pihak petugas maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Selain itu para petugas dari dinas perbuhungan diharapkan oleh masyarakat dapat mengelola retribusi tersebut sebagaimana yang telah ditugaskan kepada mereka.

2. Gambaran Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Penetapan Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo

Data yang dikumpulkan peneliti selama proses penelitian yang di peroleh dari Terminal Dangerakko Kota Palopo yang kemudian menganalisa dan mengolah guna mendapatkan hasil Penelitian yang menyangkut dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Retribusi Terminal Kota Palopo. Berikut gambaran hasil wawancara dari penelitian analisis persepsi terhadap penetapan retribusi terminal kota palopo.

a. Arti retribusi Menurut masyarakat Terminal Kota Palopo

Dalam hasil sebuah wawancara arti retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo adalah Ibu Sriyanti yang berusia 51 Tahun beralamat di jalan tandipau, beliau adalah seorang pedagang di Terminal Dangerakko Kota Palopo menyatakan ⁵²:

“Retribusi merupakan suatu kewajiban/tarif yang memang harus dibayar setiap harinya buat masyarakat terminal Kota Palopo”

Menurut Ibu Rahma yang berusia 42 Tahun beralamat di jalan Belimbing, beliau adalah seorang pedagang di Terminal Dangerakko Kota Palopo menyatakan :⁵³

“Retribusi ini merupakan sebuah kewajiban baik bagi pedagang maupun para sopir Mobil ataupun Bus Terminal Dangerakko Kota Palopo”

⁵² Ibu Suyanti, Pedagang di Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 15 Oktober 2021

⁵³ Ibu Rahma, Pedagang di Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 15 Oktober 2021

Kemudian menurut Pak Imran yang berusia 37 Tahun yang beralamat di Jl. KH. Abdul Khadir Daud, beliau merupakan sopir mobil dari arah Tenggara menyatakan arti dari retribusi :⁵⁴

“retribusi merupakan beban/ kewajiban yang memang harus dibayar bagi para pengguna fasilitas Terminal Kota palopo”

Kesimpulan dari wawancara diatas yaitu retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo yang memang merupakan kewajiban pembayaran atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada para pengguna fasilitas Terminal Dangerakko Kota Palopo seperti para pedagang, supir Mobil maupun pada supir Bus yang terdapat di Terminal Dangerakko Kota Palopo. Para pengguna fasilitas yang terdapat di Terminal Dangerakko Kota Palopo juga sudah memahami arti dari sebuah retribusi ini sehingga mereka tidak keberatan dengan adanya pembayuan retribusi tersebut yang memang setiap harinya masyarakat tersebut bayarkan.

b. Peran Retribusi pada Terminal Dangerakko Kota Palopo

Dalam hasil sebuah wawancara peran retribusi pada Terminal Dangerakko Kota palopo menurut ibu Rita yang berusia 43 tahun yang beralamat di jalan Guttu Patalo, dimana beliau merupakan seorang pedagang di Terminal Kota Palopo mengatakan: ⁵⁵

“ kalau menurut saya peran retribusi untuk terminal Dangerakko Kota Palopo itu memang penting untuk membangun setiap fasilitas daerah Terminal Kota Palopo dan menurut saya itu memang hak dan kewajiban kita unuk mendukung karena demi kebaikan bersama”.

⁵⁴ Bapak Imran, Supir Mobil Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 16 Oktober 2021

⁵⁵ ibu Rita, Pedagang Bakso Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 15 oktober 2021

Sedangkan menurut bapak Erwin yang merupakan supir angkutan Umum jurusan Lamasi mengatakan bahwa :

“peran retribusi ini kalau untuk saya itu peran nya penting karena kita saari kalau kita membayar retribusi memang untuk kewajiban karena kalau tiak ada nya peran retribusi kita tiak akan bisa menggunakan fasilitas yang ada saat ini.”

Jadi kesimpulan yang apat di ambil dari wawancara diatas menyimpulkan bahwa peran retribusi terhadap Terminal Dangerakko Kota Palopo ini memang sangat di perlukan sebagai suatu peran dalam membangun suatu sarana atau prasarana bagi masyarakat sekitar terminal Dangerakko Kota Palopo.

c. Yang termasuk dalam pengenaan retribusi Terminal Kota Palopo.

Siapa saja yang termasuk dalam pengenaan retribusi terminal dangerakko kota palopo, menurut bapak ahmad yang merupakan salah satu supir angkutan umum jurusan rampoang mengatakan bahwa:

“menurut saya siapa saja yang dikenakan biaya retribusi yah sudah pasti nya kita sebagi supir yang menggunakan fasilitas yang terdapat dalam kawasan terminal ini.”

Wawancara selanjutnya adalah bapak martinus yang merupakan supir mobil jurusan luwu Timur yang mengatakan bahwa:

“Yang di kenakan tarif retribusi ini adalah kami kami sebagai seorang supir pedagangan dan juga orang-orang yang berada diterminal Dangerakko kota palopo karena sudah menjadi peraturan yang harus dipatuhi.”

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas adalah siapa saja yang di kenakan tarif retribusi terminal dangerakko kota palopo adalah mereka yang telah menggunakan fasilitas yang terdapat diterminal tersebut salah satunya adalah supir mobil.

d. Sanksi yang dikenakan dalam retribusi Terminal Kota Palopo

Dalam penetapan retribusi sudah pasti adanya sanksi bagi para masyarakat terminal dangerakko kota palopo yang tidak mematuhi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah salah satunya wawancara yang di lakukan oleh salah satu supir mobil yang bernama bapak Mahfud yang berusia 55 tahun yang beralamat di Belopa dimana beliau mengatakan:

“Sanksi yang di kenakan bagi yang tidak membayar retribusi yaitu tidak di iinkan untuk masuk ke kawasan terminal dangerakko.

Wawancara berikutnya di lakukan dengan bapak Hasyim seorang supir bus Putra Jaya yang beralamat di jalan diponegoro ini mengatakan bahwa: ⁵⁶

“kalau masalah sanksi sudah pasti ada kalau kita tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan, karena bagaimana pun kita ini adalah pengguna fasilitas yang telah di sediakan pemerintah demi sebuah kebaikan bersama.”

Wawancara lainnya dengan bapak mahruf seorang supir mobil tujaun sengkang yang beralamat di jalan Batara ini mengatakan bahwa:

“Menurut saya sanksi itu sah-sah saja bagi masyarakat sekitar terminal dangerakko kota palopo megingat penetapan retribusi itu adalah peraturan pemerintah yang memang harus dipatuhi dan bagi yang tidak mematuhi pasti akan di kenakan sanksi setidaknya tidak di iinkan untuk masuk ke kawasan terminal dangerakko kota palopo.” ⁵⁷

Kesimpulan dari wawancara di atas dimana adanya sanksi yang dikenakan bagi para masyarakat daerah terminal dangerakko kota palopo yang tidak membayar retribusi seperti salah satunya tidak adanya iinkan untuk memasuki daerah terminal dangerakko kota palopo.

⁵⁶ bapak Hasyim, supir Mobil Bus Putra Jaya tujuan Palopo-Makassar, 18 oktober 2021

⁵⁷ bapak mahruf seorang supir mobil tujaun sengkang, 18 oktober 2021

e. Penentuan Besaran Tarif Retribusi

“Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di Daerah dapat terwujud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Salah satu dari sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan Antar Kota, Antar Propinsi, Pengelolaan, Pemeliharaan Fisik dan Ketertiban dalam hal besaran sebuah tarif yang terdapat di Terminal Dangerakko Kota Palopo. Berikut tabel besaran tarif retribusi terminal Dangerakko Kota Palopo :

Tabel 4.1. Besaran Tarif Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo

Jenis kendaraan	Tarif	Keterangan
Bus Cepat (AKAP)	Rp. 5.000;	Sekali Masuk
Bus Lambat (AKDP)	Rp. 2.000;	Sekali Masuk
Angkutan Pedesaan (Angkudes)	Rp. 2.000;	Sekali Masuk
Angkutan Kota (Angkot)	Rp. 2.000;	Sekali Masuk
Pedangang	Rp. 1.000	Sekali Masuk

Menurut ibu Samsisalu yang berusia 60 Tahun yang beralamat di jalan belimbing, beliau adalah seorang pedangang di Terminal Dangerakko Kota Palopo yang mengatakan dalam sebuah wawancara yaitu:⁵⁸

“ sebenarnya besaran tarif retribusi yang di berikan pada pedangang seperti mereka itu sungguh tidak masalah bagi mereka karena tarif tersebut juga tidak memberatkan para pedangang.”

Wawancara selanjutnya adalah Pak Bur yang berusia 43 Tahun yang beralamat Burau, beliau meupakan supir mobil Terminal Kota Palopo.

“menurut saya tarif retribusi tersebut sudah sangat murah bahkan tidak termasuk memberatkan bagi kami para supir angkutan, karena itu merupakan kewajiban bagi kita pengguna fasilitas di Terminal ini.”

Wawancara berikutnya dengan Pak Mail yang berusia 50 Tahun yang beralamat di Walenrang Utara beliau merupakan supir mobil angkot dari arah Lamasi beliau mengatakan :

⁵⁸ Ibu Samsisalu, Pedagang Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 17 Oktober 2021

“kalau retribusi yang di tetapkan ini sudah sesuai dengan fasilitas yang di dapat dan juga tidak memberatkan karena menurut saya ini sangat murah untuk biaya sekali masuk”

Selanjutnya wawancara dengan pak Miko Yang berusia 35 Tahun yang beralamat di Timampu, Luwu Timur, beliau merupakan supir mobil dari arah Luwu Timur. Beliau mengatakan:

“ besaran tarif yang ada di terminal ini buat saya murah, kenapa murah karena tidak memberatkan sama sekali lagipula kita sebagai pengguna fasilitas harus ikut aturan dan kewajiban yang berlaku di sini.”

Wawancara berikutnya dengan pak adil yang berusia 57 Tahun yang beralamat di Jl. Sempowae, beliau merupakan supir Bus Putra Jaya tujuan Makassar mengatakan:⁵⁹

“ tarif/besaran retribusi yang di bebaskan ini tidak memberatkan sama sekali buat supir seperti kita ini, lagipula yang saya bayarkan ini memang sudah termasuk kewajiban dan juga peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengelola Terminal.”

Wawancara selanjutnya dengan pak Udin yang berusia 34 Tahun yang beralamat di Ahmad Razak, beliau merupakan supir mobil tujuan Belopa mengatakan:⁶⁰

“ saya bayar retribusi sekali masuk itu tidak terlalu memberatkan, karena biaya yg di kenakan itu termasuk murahlah buat sekali masuk, jadi buat saya tidak ada masalah dengan retribusi ini.”

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: jumlah tarif retribusi yang di kenakan pada masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo tidaklah memberatkan karena menurut masyarakat wilayah Terminal Dangerakko tarif tersebut sangat terjangkau. Bahkan bagi

⁵⁹ Bapak Adil, Supir Bus Putra Jaya, Wawancara 19 Oktober 2021

⁶⁰ Bapak Udin Supir Mobil tujuan Belopa, Wawancara 19 Oktober 2021

masyarakat mereka tidak merasa di bebaskan dengan adanya pemungutan retribusi tersebut karena itu sudah termasuk kewajiban bagi masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo yang telah menyediakan fasilitas bagi mereka. Tarif yang dikenakan juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh pemerintah.

c. Sistem pemungutan Retrubusi Terminal Dangerakko Kota Palopo

Sistem pemungutan retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo merupakan kewajiban bagi para masyarakat dimana pemungutan ini dilakukan oleh petugas DISHUB. Seperti wawancara yang dilakukan oleh pak amir yang berusia 47 Tahun beliau merupakan supir mobil tujuan Masamba beliau mengatakan bahwa:⁶¹

“ kalau sistem pemungutan retribusi ini kalau setiap sekali masuk kita harus bayar Rp.2.000 saja buat supir (mobil) kayak kita tapi kalau habis keluar terus masuk lagi berarti harus bayar retribusi lagi intinya kadang kita bayar lebih dari sekali”

Sedangkan buat pemilik warung makan di area terminal seperti ibu warsiah yang berusia 53 tahun beliau mengatakan⁶²

“sistem pemungutan retribusi nya palingan Cuma bayar retribusi kebersihan Rp.2.000/hari sama retribusi sampah Rp.5.000/minggu”

Dalam pungutan retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo dilakukan sehari sekali bagi para pedagang tetapi untuk para supir Bus Cepat (AKAP), Bus Lambat (AKDP), Angkutan Pedesaan (Angkudes), Angkutan Kota (Angkot) bisa

⁶¹ Bapak Amir Supir Mobil tujuan Masamba, Wawancara 22 Oktober 2021

di kenakan biaya lebih dari sekali sehari jika mereka masuk kembali ke kawasan Terminal.

- d. Kendala yang di alami oleh masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo dalam membayar retribusi.

Adapun dampak positif dan negative yang di rasakan oleh para pedagang ataupun para supir yang berada di Terminal Dangerakko Kota Palopo seperti yang di katakan oleh Supir mobil tujuan Luwu Timur atas nama Arman yang berusia 28 Tahun, beliau mengatakan:⁶³

“ Kendala yang saya rasakan selama ini palingan Cuma di bagian aheng nya karena terkadang ada di antara mereka yang meminta intensif yang agak lebih padahal mereka tau sendiri terkadang penumpang yang di bawa hanya cukup buat beli bensin buat pulang pergi, tapi mau tidak mau harus di terima saja karena sudah resiko jadi supir seperti itu tapi kalau masalah retribusi sekali masuk terminal saya rasa tidak memberatkan sama sekali.”

Selanjutnya wawancara dengan supir bus Bintang Prima tujuan Makassar yang bernama Arman yang berusia 29 Tahun beliau mengatakan:

“ kalau kendala yang saya alami selama ini hanya terjadi pada saat adanya Covid-19 karena betul betul tidak ada penumpang sama sekali bahkan kalau ada hanya ada 8 sampai 10 orang saja jadi pendapatan saya berkurang di situ saja”

Berikutnya wawancara dengan pak Muhlis salah seorang supir Mobil tujuan Selatan(Belopa), beliau mengatakan:⁶⁴

“ menurut saya kendala atau dampak negatif dari retribusi Terminal itu dimana banyaknya mobil dari tujuan selatan (Belopa) yang tidak mau masuk ke wilayah terminal justru lebih memilih parkir di luar (prapatan) terkadang kita yang supir mobil tujuan Selatan ini kurang dapat

⁶³ Bapak Arman Supir Mobil tujuan Wasuponda Luwu Timur, Wawancara 23 Oktober 2021

⁶⁴ Bapak Muhlis Supir Mobil tujuan Selatan , Wawancara 23 Oktober 2021

pemasukan karena adanya antrian parkir dari luar terminal yang memang agak merugikan kita.”

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas sebagai berikut: masyarakat terminal dangerakko kota palopo hanya merasakan kendala pada saat terjadinya kasus Covid-19 atau terkadang adanya tindakan kurang baik atau efektifnya pihak- pihak tertentu seperti aheng yang membuat para supir terkadang merasa kurang nyaman dengan sikap seperti itu. Bukan hanya itu para supir Mobil tujuan Selatan (Belopa) juga mengeluhkan jika masih kurangnya perhatian pihak dishub dan juga pemerintah dalam menertibkan antrian parkir liar di luar wilayah Terminal agar di tindak tegas untuk mengikuti peraturan.

Berbeda dengan kendala yang di alami oleh salah satu pihak petugas DISHUB Terminal Dangerakko Kota Palopo beliau mengatakan:

“ kendala yang saya dapatkan selama jadi petugas di sini itu kalau ada saja supir yang terkadang sudah masuk sekali terus keluar nya sudah bawa penumpang pasti pas kembali ke terminal tidak akan bayar retribusi kembali karena dia pikir sudah dia bayar sebelumnya padahal karcis itu berlaku hanya untuk sekali masuk saja kita sebagai petugas kadang agak risih kalau ada supir yang seperti itu.”

Hasil kesimpulan dari wawancara di atas yaitu kendala yang di alami oleh salah satu petugas hanya pada para supir mobil yang tidak ingin membayar retribusi setelah keluar dari terminal karena berpikir telah membayar sebelumnya dimana karcis itu hanya berlaku untuk sekali masuk saja sehingga mereka tidak membayar retribusi lagi untuk kedua kalinya.

e. Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo

Dalam sebuah sistem pemungutan retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo dilakukan setiap hari. Seperti yang di katakana oleh salah satu

pedangang Terminal Dangerakko Kota Palopo bernama ibu Rahmawati beliau mengatakan:⁶⁵

“ selama ini sistem pemungutan retribusi sangat sederhana terkadang petugas terminal atau kita sendiri yang membayar secara langsung biaya retribusi tersebut.”

Di sisi lain bagi para supir seperti pak Jainuddin beliau mengatakan :

“ kalau sistem pemungutan retribusi di terminal ini setiap kali kita masuk dari pintu masuk itu cukup di kasih uang habis itu kita di kasih karcis sebagai bukti kalau kita sudah bayar retribusi.”

Kesimpulan dari wawancara diatas yaitu di lakukan oleh petugas DISHUB yang berada di Terminal Dangerakko Kota Palopo. Hal ini di lakukan oleh pihak petugas agar dapat megkoordinasi pelaksanaan pemungutan pajak retribusi. Para petugas melakukan hal seperti ini agar dapat mempermudah para masyarakat Terminal Khususnya bagi para pedangang dan juga para supir dalam membayar retribusi yang merupakan kewajiban bagi mereka masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo.

B. Pembahasan

Persepsi Masyarakat terhadap penetapan Retribusi Terminal Danegerakko Kota Palopo

Persepsi masyarakat Terminal Dangerakko terhadap pengelolaan retribusi ini merupakan salah satu komponen Retribusi Daerah yang memberikan sumbangan yang cukup berarti pada Pendapatan Asli Daerah. Terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menumknkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra atau antar moda transportasi serta mengatur

⁶⁵ Ibu Rahmawati pedagang Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 26 Oktober 2021

kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan tujuan yang ingin dituju . Terminal Dangerakko Kota Palopo yang merupakan sebuah tempat layanan publik yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang merupakan komponen yang sangat penting dalam peningkatan keuangan daerah.

Untuk tingkat upaya pemungutan Retribusi Terminal perlu diketahui untuk mengukur besar upaya yang telah dilakukan dalam pemungutan Retribusi Terminal itu sendiri dengan memperhatikan kemampuan masyarakatnya Upaya Retribusi Terminal dapat diketahui dengan membandingkan antara jumlah penerimaan Retribusi Terminal dengan kemampuan bayar (ability to pay) retribusi terminal oleh masyarakat. Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya pelayanan publik yang di lakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo lumayan baik. Pemungutan retribusi terminal yang didapatkan dari masyarakat dan pembayaran karcis yang dilakukan secara manual, pembayaran dilakukan pada loket pintu masuk terminal. Cara pembayaran yang dilakukan yaitu dengan memberikan karcis lalu dibayarkan oleh pengguna terminal, selanjutnya koordinator lapangan menyetorkan uang ke bendahara disertai dengan daftar pengyetoran (3 lembar) dan diotorisasi oleh bendahara. Lembar 1 (satu) sebagai arsip bagian loket dan lembar ke 2 (dua) arsip bagi bendahara. Berdasarkan STS (sistem transportasi), daftar pengyetoran lembar

ke 3(tiga) akan diserahkan ke otorisasi yang berwenang untuk mengelola data dibuktikan dengan pembuatan JNPK.

Pada aspek lingkungan pengendalian pada Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagian telah berjalan dengan baik hal ini di karenakan masih ada yang perlu ditingkatkan pada unsur kedisiplinan sehingga perlu ditingkatkan. Walaupun masih ada beberapa kendala yang mungkin kurang mendapat perhatian seperti adanya antrian parkir liar dari luar wilayah Terminal Dangerakko Kota Palopo sehingga memberikan dampak berkurangnya pendapatan retribusi yang di kelola oleh petugas DISHUB bukan hanya itu dampak tersebut juga di rasakan oleh Supir Mobil tujuan Selatan(belopa) yang mengakibatkan kurangnya pendapatan mereka akibat dampak dari antrian parkir liar di luar wilayah Terminal Dangerakko Kota Palopo.

Masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo khususnya bagi para supir Mobil berharap ada tindakan tegas dari pemerintah untuk antrian parkir liar tersebut. DISHUB perlu melakukan langkah yang harus diambil untuk menghadapi hal tersebut. yang dilakukan untuk mengatasi antrian parkir liar di luar Terminal dangerakko, Mengantisipasi adanya resiko terhadap retribusi terminal, dilakukan peninjauan secara berkala terhadap resiko yang telah ditetapkan. Menganalisis resiko terhadap pengaduan dan masukan dari masyarakat. Pada aspek resiko penengendalian parkir liar pada Dinas Perhubungan Kota Palopo mulai dari unsur identifikasi resiko dan analisis resiko agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintahan yang berlaku agar kejadian parkir liar di luar ;terminal tidak ada lagi. Setiap masalah/pengaduan

yang ada di Dinas Perbuhungan yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun pegawai segera membreikan solusi agar masalah tersebut tidak semakin besar.

Dengan melihat beberapa wawancara yang telah di lakukan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai arti penetapan retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo berbeda- beda dan sebagian masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo telah mengetahui kalau pemungutan retribusi merupakan sebuah kewajiban atau sebuah aturan yang memang harus di penuhi mengingat fasilitas dan pelayanan yang di gunakan. Penentuan besaran tarif retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo memang terhitung sangat murah dan sebagian memang merasa tidak terbebani dan menganggap itu hal yang wajar di lakukan karena fasilitas yang telah di berikan begitu cukup memadai bagi mereka.

Kebijakan pengenaan retribusi menjadi dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, baik terhadap pelayanan barang dan jasa yang termasuk barang publik maupun barang bukan publik. terhadap pelayanan publik yang dikenakan retribusi tersebut bukan merupakan kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kebutuhan pemerintah.

Walaupun retribusi nya terhitung sangat murah tetapi masih ada saja beberapa supir yang masih tidak ingin membayar retribusi tersebut, seperti retribusi yang di bayarkan hanya berlaku hanya untuk sekali masuk saja tetapi ada saja di antara mereka yang tidak ingin membayar untuk kedua kali nya ketika masuk kembali ke wilayah terminal mengingat mereka telah membayar saat masuk pertama kalinya. Bukan hanya masalah tarif retribusi sekali masuk saja

tetapi juga adanya penempatan antrian parkir liar yang meresahkan beberapa masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo khususnya untuk para supir tujuan Selatan(Belopa).

Oleh karena itu, terdapat suatu paksaan bagi pengguna jasa layanan untuk membayar retribusi sebagai penggantian yang setimpal atas pemberian layanan bagi pemerintah daerah. Adanya kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung.⁶⁶ Masyarakat Terminal Dangerakko Kota Palopo yang menggunakan fasilitas-fasilitas serta layanan tersebut merasa puas dengan fasilitas tersebut dan bahkan mendukung adanya penetapan retribusi tersebut dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.

Dalam konteks agar tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam pengelolaan retribusi Terminal Kota Palopo guna meningkatkan pembangunan berupa jasa, dan barang tak nyata, antara lain : perijinan, sertifikat, jaringan komunikasi, informasi, peraturan, keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi, infrastruktur, kredit lapangan kerja, santunan, dapat diakses, dengan mudah sesuai kebutuhan mereka. Disisi lain tuntutan masyarakat terus menerus tumbuh dan berkembang secara dinamis.⁶⁷

Terminal kota palopo adalah bagian dari infrastruktur transportasi yang merupakan titik lokasi perpindahan penumpang ataupun barang. Pada lokasi itu

⁶⁶ Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, "*Perpajakan*", Edisi Revisi, Mardiasmo;Ed.XIV (Yogyakarta: Andi, 2006),125

⁶⁷ Maska Mohammad.,Jurnal Bisnis., Manajemen & Perbankan.,Vol. 1 No. 1 Edisi Maret 2014:23-42.|ejournal.student.co.id

terjadi konektivitas antar lokasi tujuan, antar modal, dan antar berbagai kepentingan dalam sistem transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan pada berbagai hal tersebut perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk pengembangan manajemen terminal. Objek retribusi terminal Kota Palopo adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. Namun pemerintah selaku pelayan tetap mengikuti perkembangan, sehingga tetap mudah tidak berbelit-belit, agar terpenuhi rasa puas masyarakat sesuai kebutuhan mereka. Kepuasan pelayanan publik juga tercermin dari kedekatan hubungan antara pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang dilayani, sehingga kepercayaan masyarakat akan terus meningkat. Maka telah ditetapkan sebuah visi dan misi Kota Palopo yaitu “Mewujudkan Terciptanya Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Menunjang Pembangunan Kota Palopo”.

Berikut beberapa penjelasan dari visi di atas yaitu:

1. Optimalisasi pendapatan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi sumber daya menjadi lebih baik dan dapat dicapai secara maksimal serta pendapatan merupakan seluruh hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo dalam hal membiayai penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan penyelenggaraan keuangan kota palopo berlandaskan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang di kelolatertib, taat pada pertauran perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Aset Daerah, merupakan barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah.
4. Pembangunan Kota Palopo, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota paloo melalui pengelolaan sumber sumber pendapatan, keungan dan aset daerah lebih berguna. Adapun misi DPPKAD Kota Palopo yaitu:
 - a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas.
 - b. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang professional
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya perbendahraan, kuantitas, anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan standar pelayanan minimal.⁶⁸

Dalam meningkatkan pelaksanaan suatu pembangunan dan pemberian pelayanan kepada Masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan di daerah diperlukan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber –

⁶⁸ Ria Saraswati, et al, “Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Prambanan asca Rlokasi ”, (Studi Kasus Pasar Prambanan Di Dusun Pelemsari, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta), Jurnal Pendidikan Sosiologi Uniersitas Negeri Yogyakarta, 2016

sumber penerimaan khususnya dari sector retribusi daerah sebagaimana yang telah di tetapkan oleh undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 160 sebagai berikut :

- a. Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan .
- c. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.
- d. Penagihan retribusi terutang sebagaimaman yang dimaksud pada ayat (3) di dahului dengan surat teguran.
- e. Tata cara pelaksanaan pemungutan retrubusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di Palopo, Pemerintah Kota Palopo mengikuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan publik dalam perspektif ekonomi Islam, Peraturan Tahun 2003 Nomor 63 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah:

- a) Transparansi, ialah bersifat transparan, mempermudah, juga mampu diakses semua pihak yang membutuhkan dan juga menyediakan layanan secara memadahi dan gampang diakses. Terminal Dangerakko Kota Palopo telah memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan dalam pemberian layanan, yang dapat diakses dari

upaya aparaturnya mensosialisasikan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b) Sistem akuntabilitas, yaitu kemampuan melakukan akuntansi yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan ini dapat dilihat pada pemungutan tarif yang sesuai dengan undang-undang retribusi pasar. Terminal Danderakko Kota Palopo sebagai pusat pelayanan masyarakat yang berada di tengah kota mempunyai tarif retribusi sebesar Rp. 2.000/masuk untuk supir mobil dan Rp.5.000/masuk untuk bus antar provinsi dan Rp. 2.000 per hari untuk para pedagang.

c) Kondisional, ialah jika kondisi memungkinkan sesuai dengan keadaan serta keahlian pemberi dan penerima layanan serta senantiasa berpegang atas asas efisien serta efektivitas. Prinsip ini sejalan pada situasi sebenarnya dari pusat niaga Palopo saat menetapkan tarif dan ketika memungut biaya, jika orang yang bersangkutan tidak membayar tarif yang sudah ditetapkan secara penuh, pemerintah hendak mengklasifikasikannya sebagai utang retribusi. Tetapi, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan fisik namun karena adanya keterbatasan dana hingga perihal ini disesuaikan dengan kemampuan pemerintah.

d) Partisipatif, ialah prinsip dalam pelaksanaannya pemerintah menggunakan secara motivasi ke masyarakat terminal untuk swadaya pada saat menyediakan pelayanan publik di terminal kota palopo. Tetapi pemerintah dalam hal ini masih kurang respon menyelesaikan kejadian-kejadian yang terdapat pada terminal kota Palopo semacam belum adanya penyelesaian permasalahan untuk mentertibkan

para supir mobil yang masih parkir diluar kawasan terminal kota Palopo diselesaikan pemerintah kota Palopo.

e) Kesamaan hak, ialah disini pemerintah dan pengelola layanan public tidak membedakan masyarakat yang terdapat di terminal kota Palopo baik dari suku, agama, ras, gender, golongan, dan status ekonomi yang ingin menggunakan layanan publik tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang menunjuk dari rumusan masalah yaitu Persepsi masyarakat terhadap penetapan retribusi terminal dangerakko kota Palopo, pada dasarnya masyarakat yang terdapat di Terminal Dangerakko Kota Palopo merasa puas dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah terhadap jasa transportasi yang di sediakan di Kota Palopo. Besarnya tarif yang telah di tentukan mereka anggap itu adalah sebuah kewajiban dan beban tarif tersebut tidak memberatkan mereka. Dari hasil retribusi tersebut kontribusi yang di dapatkan akan meningkatkan sebuah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil pemungutan retribusi tersebut masyarakat berharap tetap adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan layanan jasa Transportasi yang di berikan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat terutama buat para supir baik itu bus ataupun angkutan lainnya di harapkan dapat mematuhi setiap aturan yang berlaku di Terminal Dangerakko Kota Palopo serta memberikan layanan transportasi yang sesuai terhadap para pengunjung/ penumpang moda transportasi yang mereka gunakan serta tetap menjaga kebersihan serta kenyamanan yang ada di seputaran wilayah Terminal Dangerakko Kota Palopo.
2. Bagi pelaksana kebijakan pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) serta pengelola seperti Dinas Perhubungan (DISHUB) lebih meningkatkan perhatian dan ketegasan bagi masyarakat

terutama supir yang tidak mengikuti aturan yang di tetapkan oleh pihak pengelola Terminal Dangerakko Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Adang Rukhiyat : *Panduan Penelitian Bagi Remaja*, Edisi 3 Jakarta: Cv.Tumaritis, 2003
- Ahmad Yani, skripsi: *pengertian pajak daerah dan retribusi* ,Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Darwin :*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi, 1. Bandung: Mitra Wacana Media, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional: *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusatbahasa*, Ed. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- DR. H. Mustaqiem , S.H., M.Si: *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Ed.1, Yogyakarta : FH.UII Press, 2008.
- Irwanto: *Psikologi Umum*, Ed. Cet 1 Jakarta : PT. Prenhallindo, 2002
- Josef Riwu ,Kaho: *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Ed. 1,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persad, Rajawali Pers : 2010
- Kotler: *Persepsi dalam Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Kesit Bambang Prakos : *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press,2005
- Made, Ph. D ., APU, Prof. Carunia Mulya Firdausy: *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Ed. 1, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Mardiasmo: *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: 2009

- Marihot Palaha Siahaan: *Pajak Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2013
- Mustafa Edwin Nasution, dkk: *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Mursalim Nohong: *Manajemen, Pendapatan Daerah*, Ed.1, Makassar, Sulawesi Selatan: Unhas Press, 2021
- Malhotra: *Pemasaran Penelitian*, Ed.5, New Jersey: Prantice-Hall, 2007
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, “*Perpajakan*, Edisi Revisi, Mardiasmo, Ed.XIVYogyakarta: Andi, 2006
- Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie: *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Ed.1, Yogyakarta : CV. Budi Utama ,2017
- Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph. D: *Otonomi Daerah : menuju era baru pembangunan daerah*, Ed,2 Jakarta : Erlangga, 2018
- Slameto: *Belajar dan Faktor-faktor mempengaruhinya*, Ed. III ,Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Sudarsono: *Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Diterminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar*,Makassar: Univesitas Hasanuddin, 2018
- Sumar'in,S.El.,M.S.I: *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi danFiqih dalam Perspektif Islam)*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu,2013
- Tim Redaksi: *Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah*,Cet.1, Jakarta : Fokus Media, Indonesia, 2010
- Twentinio: *Persepsi Masyarakat terhadap Pengguna Speedy Jaringan Broad Band Readr*, Palembang: Citra Books Indonesia,2016
- Undang-undang Pajak Daerah Tahun 2011,Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011

- Wijaya, HAW: *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia(dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010
- Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum, Ed.2, Yogyakarta: 2008*
- Windhu Putra, “*Ekonomi Industri*, Bandung: alfabeta, 2008

Refrensi Jurnal:

- Abdullah, M. R., Bahar, I., Shaleh, M., & Ishak, I. (2022). The Influence of Sharia Labels and Compliance on Customer Trust in Bakti Huria Sharia Cooperatives, Palopo City. *Jurnal Al-Qardh*, 7(1), 44–54. <https://doi.org/10.23971/jaq.v7i1.4540>
- Abdullah, R., & Al-Mashrafiyah, F. (2021). The Impact Covid-19 to Financing SMEs Sharia Banking In Indonesia. *Oktober*, 5(2), 40–46.
- Arhami, & Bakri, A. N. (2023). Failure Handing Strategy for Micro People Business Credit (Kur). *Journal of Sharia Economics*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.22373/jose.v4i1.2457>
- Arno, A. K., Fasiha, F., Abdullah, M. R., & Ilham, I. (2019). an Analysis on Poverty Inequality in South Sulawesi -Indonesia By Using Importance Performance Analysis (Ipa). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(2), 85–95. <https://doi.org/10.19109//ifinace.v5i2.4907>
- Baharuddin, A., Oudina, W. S., Seppa, Y. R., Putra, N. A., & Iskandar, A. S. (2022). Improving Marketing Performance through Digital Marketing for Micro Business Actors in the Trade Sector Registered at the Cooperatives and SMEs Service Office. *PINISI Discretion Review*, 5(2), 411. <https://doi.org/10.26858/pdr.v5i2.32443>
- Bakri, A. N. (2019). Apakah Citra Merek Dan Pelayanan Memiliki Pengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Kafe Rabbids Kota Palopo? *DINAMIS-Journal of Islamic Management and Bussines*, 2(1), 23.
- Bakri, A. N. (2020). Association Analysis Of Gender, Job Type, Education Level, Income Level, Religion And Spirituality Levels Against The Type Of The Selected Bank Community In Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5599>
- Bakri, A. N., & Daud, A. S. (2019). Zakat and Empowerment Micro, Small and Medium Business (Case on National Amil Zakat Agency in Palopo). *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1700>
- Bakri, A. N., & Hardianti, D. (2020). Faktor Determinan Keputusan Pembelian Generasi Z Di Shopee Determinant Factors for Purchase Z Generation in Shopee. *Imara: JURNAL Riset*

- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Dodi Ilham Mustaming, A. S. I. (2022). The Effect of Organizational Justice and Service Quality on Customer Perceived Value among University Students: Controlling the Effect of Demographic Variables (Age, Gender, Social-Economic Status, and GPA). *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 3(1), 27–32. <https://doi.org/10.51629/ijeamal.v3i1.87>
- Fasiha, M. R. A. (2022). Zakat Management Formulation: Improving the Quality of Management with a Quality Assurance approach. *Technium Social Sciences Journal*, 34(December), 374–386.
- Hamida, A., Nur Alam Muhajir, M., & Paulus, M. (2023). Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 9–20. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>
- Humaidi, H., Umar, U., Abdullah, M. R., & Khaerunnisa, K. (2022). Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 347. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4601>
- Iskandar, A. S. (2020). *Mobile Banking System : How the Village Community Perceive*. 8(2), 304–313.
- Iskandar, A. S., Jabani, M., & Kahar Muang, M. S. (2021). Bsi Competitive Strategy Affect Purchasing Decisions of Conventional Bank Customers in Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305>
- Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023a). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>
- Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023b). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>
- Iskandar, N. M. Y. A. S. (2022). *Aktualisasi Kerjasama Guru dan Orang Tuadalam Proses Pembelajaran Blended Learning*. 7(2), 121–136.
- Iskandar, S., Rifuddin, B., Ilham, D., & Rahmat, R. (2021). The role of service marketing mix on the decision to choose a school: an empirical study on elementary schools. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 469–476. <https://doi.org/10.29210/020211177>
- Muang, M. S. K., Jabani, M., & Masati, R. F. (2022). The Effect Of Cloud

And Inbound Marketing On Purchase Decisions For Gold Savings. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 17–31. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.484>

- Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, A. K. A. (2022). Reincarnation of MSMEs after the Government's Policy on Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 27, 452–462. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/332/124>
- Muh, R. (2023). Determinants of Employee Performance at the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Palopo. *Journal of Islamic Management and Bussiness*, 6(1), 32–40.
- Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, M. J. (2022). Apakah modal sosial dan kearifan lokal memengaruhi kewirausahaan? Bukti empiris warga Bugis. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(1), 222–230. https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/view/4559
- Muzayyanah Jabani, Muhammad Nur Alam Muhajir, Muh. Shadri Kahar Muang, F. K. (2020). Character Centered Leadership and Its Influence on Employee Loyalty in Sharia Banking: A Case Study in the South Sulawesi Region. *Technium Social Sciences Journal*, 35(september), 346–356.
- Muzayyanah Jabani, T. (2020). IMPLEMENTATION OF RELIGIUSITY AND LOCAL FUNCTION IN DEVELOPMENT OF OFFICE HUMAN RESOURCES MINISTRY OF RELIGION PALOPO CITY. *Nurani*, 20(1), 163–178.
- Muzdalifah, St, mahadin shaleh, hilal M. (2021). Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Utara. *Konsepsi*, 10(2), 128–144. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/68>
- Nasir, M., K, B., & Shaleh, M. (2021). Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Journal of Islamic Education Management*, 6(1), 37–50.
- Nurdin, Masmuddin, & Shaleh, M. (2019). Peningkatan Pemahaman Mata Pelajaran PAI melalui Pendampingan Siswa di Luar Jam PBM di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang. *Jurnal Konsepsi*, 8(1), 19–28. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>
- Rahmad, A. S. I. (2020). *The Influence of Job Insecurity and Job Satisfaction on Turnover Intention of Millennial Employees in the Industrial*. 6(1), 7428–7444.
- Rismayanti. (2023). Strategi Penerapan Ekonomi Hijau dalam Mengatasi Middle Income Trap. *Gorontalo Development Review*, 6(1), 39–52.
- S, Z., Jafar, E., Muhajir, M. N. A., & Rusli, M. (2023). Organizational Commitment, Employees Performance and Islamic Work Ethics: Halal Restaurant Perspective. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*,

9(1), 99–117. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.38701>

- Saleh, M., Kamal, H., Abdullah, M. R., J, J., & Takdir, D. (2020). Implementing Values of Local Wisdom in Managing the Budgets of Rural Financing At Poringan Village in West Suli District of Luwu Regency. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 1(3), 124–131. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v1i3.17>
- Shaleh, M., Riawarda, A., & Kallang, U. (2019). Management of Independent Business-Based Private Madrasah Development at Madrasah Aliyah. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(2), 107–117. <https://doi.org/10.56457/jimk.v7i2.132>
- Shaleh, M., Zainuddin, F., & Suli, M. (2021). Application of Principal Management to Improve Teacher Performance during the Covid 19 Period in Elementary Schools. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.58230/27454312.77>
- Sirrullaha, T. P., Purwanab, D., Susonoc, J., Rasbid, M., & Yohanae, C. (2020). Organizational Culture and Job Satisfaction: Its Impact on Organizational Commitments and Employee Performance Tiara. *The International Journal of Social Science World*, 2(3), 38–50.
- Syamsuddin, N., Nursyamsi, N., & Erwin, E. (2023). Toxic Masculinity and Local Wisdom of the Bugis Culture in East Luwu Regency. *Al-Qalam*, 29(2), 222. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1337>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>
- Syarief Iskandar, A., Ikram, M. S., & Musalamah, H. (2021). The Comparative Analysis of Financial Performance of Sharia Banking in Indonesia. *Pinisi Discretion Review*, 4(2), 2580–1317.
- Yanti, A. I., & Bakri, A. N. (2023). Examining the economic viability of clove farming and its impact on the welfare of farmers in Larompong Sub-District. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(2), 281–287.
- Jenny Morasa, Novia Cynthia Marades, Lidy M. Mawikere, “*Analisis Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud*”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol: 16, No: 03, 2019
- Magdalena Silawati Samosir, skripsi, “*Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka*”, Maumere: Universitas Nusa Nipa Maumere Tahun 2019
- Mahdi Syahbandir, Muhammad Fakhziatuddin, Mujibussalim, “*Efektifitas Retribusi Terminal dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)*”, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 2(1), 2018

- Mohammad Maska, Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan, Vol. , No. 1 Edisi
Maret 2014:23-42. | ejournal.student.co.id
- Novita Eka Anggraini, dkk. " *Jurnal Perpajakan* ", (JEJAK) Vol.1, No.1, Januari
2015/ Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Roswati, Skripsi, " *Strategi Pelaksanaan Retribusi Terminal Guna
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu* ",
Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021
- Saraswati Ria: " *Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Prambanan asca
Rlokasi* ", (Studi Kasus Pasar Prambanan Di Dusun Pelemsari,
Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta), Yogyakarta:
Jurnal Pendidikan Sosiologi Uniersitas Negeri 2016
- Qaeddy Rahmat, Skripsi, " *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di
masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Perhubungan Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara* ", Medan: Universitas Medan, 2020

Refrensi Website:


- Arit Paristin, skripsi, “ *Makalah Retribusi Daerah*”,
https://www.academia.edu/13532583/skripsi_retribusi_daerah
 (dikutip pada tanggal 20 juli 2019)
- Octaviana Yasmi, skripsi, “*pengelolaan Terminal Bus antar kota dalam Provinsi*”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol: 13, No: 02, 2017 :
[https://241-254 ISSN 2477-2458](https://241-254-ISSN-2477-2458) (online), ISSN 2477-2631,
ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id (dikutip pada tanggal 20 juli 2019)
- Yahya.T, “*Analisis PoperasianalLalu Lintas pada Terminal Kota Palopo*”,
 skripsi, (Makassar, Fakultas tehknik unversitas Bosowa : 2020)
https://elib.universitaspalopo.ac.id/index.php?p=show_detail&iid=17596 (dikutip pada 2018)

Wawancara:

- Ibu Suyanti, Pedagang diTerminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 15 Oktober 2021
- Ibu Rahma, Pedagang di Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 15 Oktober 2021
- Bapak Imran, Supir Mobil Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 16 Oktober 2021
- Ibu Samsisalu, Pedagang Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancara 17 Oktober 2021
- Bapak Adil, Supir Bus Putra Jaya, Wawancara 19 Oktober 2021
- Bapak Udin Supir Mobil tujuan Belopa, Wawancara 19 Oktober 2021
- Bapak Amir Supir Mobil tujuan Masamba, Wawancara 22 Oktober 2021
- Bapak Arman Supir Mobil tujuan Wasuponda Luwu Timur, Wawancara 23 Oktober 2021
- Bapak Muhlis Supir Mobil tujuan Selatan , Wawancra 23 Oktober 2021
- Ibu Rahmawati pedagang Terminal Dangerakko Kota Palopo, Wawancra 26 Oktober 2021

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran: Surat Izin Penelitian

  
1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 7 6 7

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 767/JP/DPMP/PTSP/X/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SARTIKA.S
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Gutu Patalo Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 16 0401 0234

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENETAPAN RETRIBUSI DI TERMINAL DI KOTA PALOPO
(STUDI PADA TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**

Lokasi Penelitian : TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 13 Oktober 2021 s.d. 13 November 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 15 Oktober 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611-199612 1 001

Tembusan :

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Persepsi Masyarakat terhadap penetapan Retribusi Terminal Kota Palopo

(Studi pada Terminal Dangerakko Kota Palopo)

Nama : Sartika. S

Nim 16 0401 0234

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Daftar Wawancara

1. Menurut bapak apa arti retribusi itu.?
2. Apa peran retribusi pada terminal Kota Palopo.?
3. Siapa saja yang di kenakan retribusi Terminal Kota Palopo?
4. Berapa jumlah pungutan retribusi tersebut.?
5. Adakah sanksi yang dikenakan bagi bapak yang tidak membayar retribusi Terminal Kota Palopo .?
6. Apakah pengawasan retribusi Terminal Kota Palopo sudah memenuhi standar yang baik.?
7. Menurut bapak Apakah retribusi Terminal sudah efektif dalam penagihannya.?

8. Apakah pungutan retribusi ini memberatkan bagi bapak.?
9. Apakah Bapak/Ibu keberatan dengan adanya retribusi ?
10. Berapa banyak pengeluaran Bapak/Ibu dalam membayar retribusi perhari ?
11. Apa kendala yang Bapak/Ibu dapatkan dalam membayar retribusi ?

Lampiran : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atsu

Alamat : Jl. SEMPURANE

Pekerjaan : Supir Bus PUTRA JAYA

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):

Nama : Sartika, S

Nim : 16 0401 0234

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan, wawancara dalam penelitian dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI MASYARATAKAT TERHADAP PENETAPAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA PALOPO (STUDI TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Palopo, Oktober 2021

Yang menerangkan


Atsu

Lampiran : surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI YANTI
Alamat : Jl. Tandipau
Pekerjaan : PEDAGANG di TERMINAL PALOPO

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):


Nama : Sartika. S
Nim : 16 0401 0234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan, wawancara dalam penelitian dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI MASYARATAKAT TERHADAP PENETAPAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA PALOPO (STUDI TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Palopo, Oktober 2021

Yang menerangkan


SRI YANTI

Lampiran : surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UDIN
Alamat : AHMAD DEBAK
Pekerjaan : SUPUR MOBIL TUGUH BELONG

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):


Nama : Sartika. S
Nim : 16 0401 0234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan, wawancara dalam penelitian dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI MASYARATAKAT TERHADAP PENETAPAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA PALOPO (STUDI TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Palopo, Oktober 2021

Yang menerangkan



UDIN

Lampiran : surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAIL
Alamat : WALENDANG UTARA
Pekerjaan : SUPIR ANGKOT LAMASI

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):


Nama : Sartika. S
Nim : 16 0401 0234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan wawancara dalam penelitian dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENETAPAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA PALOPO(STUDI TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Palopo, Oktober 2021

Yang menerangkan


MAIL

Lampiran : surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAWATI

Alamat : ~~KAWASAN~~ Jl. Durian

Pekerjaan : PEDAGANG di TERMINAL PALOPO

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):

Nama : Sartika. S

Nim : 16 0401 0234

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan, wawancara dalam penelitian dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENETAPAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA PALOPO(STUDI TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Palopo, Oktober 2021

Yang menerangkan



RAHMAWATI

Lampiran : surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMRAN
Alamat : Jl. KH. ABDUL KHADIR DAUD
Pekerjaan : SUPIR MOBIL TEGAN TENGGARA

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):


Nama : Sartika. S
Nim : 16 0401 0234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan, wawancara dalam penelitian dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI MASYARATAKAT TERHADAP PENETAPAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA PALOPO (STUDI TERMINAL DANGERAKKO KOTA PALOPO)**"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Palopo, Oktober 2021

Yang menerangkan


.....

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penetapan Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo yang ditulis oleh Sartika S, NIM 16 0401 0234, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 1 Maret 2023 bertepatan dengan 8 shawal 1444H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak diajukan pada ujian siding Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H


Ketua Sidang

()

tanggal :

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A

Sekretaris Sidang

()

tanggal :

3. Dr. Fasiha, M.EI


Penguji I

()

tanggal : 10 - Maret - 2023

4. Akbar Sabani, S.EI., M.E

Penguji II

()

tanggal : 09 Maret 2023

5. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd

Pembimbing Utama

()

tanggal : 10/03/2023

Dr. Fasiha, M.EI
Akbar Sabani, S.EI.,M.E
Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : skripsi an. SARTIKA S
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan hasil siding penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswi di bawah ini :

Nama : SARTIKA S
NIM : 16 0401 0234
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penetapan Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk prose selanjutnya

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Dr. Fasiha, M.EI


Penguji I

()

tanggal : 10 - Maret - 2023

2. Akbar Sabani, S.EI.,M.E


Penguji II

()

tanggal : 09 - Maret - 2023

3. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd

Pembimbing Utama

()

tanggal : 10 - Maret - 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul : Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penetapan Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo.


Yang ditulis oleh:

Nama : Sartika.S
NIM : 16 0401 0234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Yuyun Ruziqiyat Said, S.Pd.,M.Pd
NIDN : 2009048701

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : skripsi an. SARTIKA. S

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulis terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : SARTIKA.S
NIM : 16 0401 0234
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penetapan Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian Munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd.,M.Pd

NIDN: 2009048701

Tanggal :

Lampitan: Dokumentasi dengan salah satu supir mobil di terminal dangerakko kota palopo



Lampiran: Dokumentasi dengan salah satu supir mobil di terminal dangerakko kota palopo



Lampiran : Dokumentasi dengan salah satu supir mobil di terminal dangerakko kota palopo



Lampiran : Dokumentasi dengan salah satu pedagang di terminal dangerakko kota palopo



Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap penetapan Retribusi Terminal Dengerakko Kota Palopo

ORIGINALITY REPORT

14% SIMILARITY INDEX	14% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
2	www.maxmanroe.com Internet Source	1%
3	www.kajianpustaka.com Internet Source	1%
4	www.sosial79.com Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
8	anzdoc.com Internet Source	<1%
9	123dok.com Internet Source	<1%

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n Sartika.S

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Sartika.S
NIM : 16 0401 0234
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap penetapan Retribusi Terminal Dangerakko Kota Palopo

naskah Skripsi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E
Tanggal : Tanggal - 06 - Maret - 2025
2. Kamriani, S.Pd.
Tanggal : 11 Maret - 2025

(Hardianti)
(Kamriani)

RIWAYAT HIDUP



Sartika.S, lahir di Palopo pada tanggal 14 Maret 1996. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Mahmud Syam dan seorang ibu yang bernama Bunga. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Guttu Patalo, Kel.Dangerakko,

Kec.Wara, Kab.Luwu. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 74 pajalesang. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Negeri Model Palopo hingga tahun 2012. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo. Setelah lulus SMK di tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact Person: sartika_s_mhs16@iainpalopo.ac.id.